

**PEMAHAMAN SUAMI-ISTRI TERHADAP AYAT KELUARGA
SAKINAH (STUDI KASUS PEMAHAMAN MAHASISWA UIN KIAI
HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER YANG SUDAH MENIKAH
TERHADAP QS. AR-RUM AYAT 21)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
JULI 2023**

**PEMAHAMAN SUAMI-ISTRI TERHADAP AYAT KELUARGA
SAKINAH (STUDI KASUS PEMAHAMAN MAHASISWA UIN KIAI
HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER YANG SUDAH MENIKAH
TERHADAP QS. AR-RUM AYAT 21)**


SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Program Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

Miftah Umi Hanik
NIM U20161001

Disetujui Pembimbing


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Muhammad Arif Mustaqim, S.Sos., M.Sosio.
NUP 201603138

**PEMAHAMAN SUAMI-ISTRI TERHADAP AYAT KELUARGA
SAKINAH (STUDI KASUS PEMAHAMAN MAHASISWA UIN KIAI
HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER YANG SUDAH MENIKAH
TERHADAP QS. AR-RUM AYAT 21)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Hari: Senin

Tanggal: 10 Juli 2023

Tim Penguji

Ketua

Dr. Win Usuluddin, M.Hum.
NIP. 197001182008011012

Sekretaris

Dr. Mohamad Barmawi, M.Hum.
NIP/NUP. 200405830

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Anggota

1. Dr. Aslam Sa'ad, M.Ag.
NIP/NUP. 196704231998031007
2. Muhammad Arif Mustaqim, M.Sosio.
NIP/NUP. 2018118701

Menyetujui

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora



Prof. Dr. M. Khusna Amal, S. Ag., M.Si.
NIP 19721208 199803 1001

MOTTO

“ FROM ZERO TO HERO “

Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya

(QS. Al-Baqarah: 286)



PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan

Kepada almamater saya Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Universitas Islam Kiai Haji Achmad
Siddiq Jember, serta para akademisi dan praktisi sejarah di Indonesia.



ABSTRAK

Miftah Umi Hanik. 2023. *Pemahaman Suami-Istri Terhadap Ayat Keluarga Sakinah (Pemahaman Mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Yang Sudah Menikah Terhadap QS. Ar-Rum Ayat 21)*

Keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang, tentram, penuh dengan kebahagiaan dan kesejahteraan baik itu secara lahir maupun secara batin, serta tidak gentar dalam menghadapi lika-liku bahtera dalam rumah tangga.

Menjaga rumah tangga bagi seorang suami dan istri tidaklah mudah, beberapa masalah yang kadang timbul dalam persoalan rumah tangga ada yang bisa di selesaikan dengan cara baik-baik, dan ada juga yang berujung pada perceraian. Terlebih bagaimana meraka dalam menyikapi setiap permasalahan yang ada.

Fokus dalam penelitian ini ada dua yaitu: (1) Bagaimana pemahaman ayat keluarga sakinah menurut sebagian para mufassir dalam QS Ar-Rum ayat 21? (2) Bagaimana pemahaman mahasiswa dan mahasiswi yang sudah menikah terhadap ayat keluarga sakinah dalam QS Ar-Rum ayat 21?

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penjelasan ayat keluarga sakinah QS Ar-Rum ayat 21 menurut sebagian para mufassir, dan untuk mengetahui pemahaman mahasiswa dan mahasiswi terhadap makna dari keluarga sakinah yang terkandung dalam QS. Ar-Rum ayat 21.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis, dan penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), untuk menentukan informan, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, dalam mengumpulkan data di lapangan peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, dan dalam mengecek keabsahan data, peneliti menggunakan teknik *triangulasi data*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap manusia dalam menjalani rumah tangga pastilah menginginkan keluarga yang sakinah, hal ini digambarkan dalam al-Qur'an QS Ar-Rum ayat 21, dalam hal ini untuk definisi keluarga sakinah para mufassir tidak berbeda pendapat, akan tetapi dalam membentuk keluarga yang sakinah para mufassir berbeda pendapat. Dan pemahaman mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah menikah secara garis besar mereka berpendapat bahwasannya untuk membangun suatu keluarga yang sakinah harus menanamkan nilai-nilai akidah dalam keluarga, agar senantiasa taat kepada agama, memberikan contoh akhlak yang terpuji, khususnya dari orang tua kepada anak-anak, memberikan kesadaran mengenai hak dan kewajiban bagi suami maupun istri, menanamkan keharmonisan dan menanamkan pola hidup yang sederhana.

Kata Kunci: Suami-istri, Pemahaman, dan Keluarga Sakinah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah swt Tuhan alam beserta isinya, Sang Pencipta dan Penguasa seisi alam semesta, yang mana berkat taufik, hidayah beserta inayah-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemahaman Suami dan Istri Terhadap Ayat Keluarga Sakinah (Studi Kasus Pemahaman Mahasiswa dan Mahasiswi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang Sudah Bersuami dan Beristri Terhadap QS. Ar-Rum Ayat 21) ”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari lembah kenistaan menuju ke samudera penuh dengan cahaya, yakni: Islam.

Setelah melalui beberapa tahapan dan rintangan dalam penulisan skripsi ini, tiada kata yang pantas untuk dilontarkan selain ungkapan rasa syukur yang tiada tara kepada-Nya. Namun penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kesalahan dan sangat jauh dengan kesempurnaan. Penulis berharap semoga dengan adanya skripsi ini mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca sebagai bahan barometer pertimbangan khazanah ilmu pengetahuan sejarah yang didapat.


Sebagai tugas akhir dan sekaligus prasyarat dari kelulusan tingkat Starta Satu di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun

akademik 2022/2023, tentunya dalam penyusunan skripsi ini juga tidak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Sarjana.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Prof. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag., M.Si. dan seluruh jajaran Dekanat yang lain atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menjadi mahasiswa Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir pada Program Sarjana Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Dr. Win Usuluddin, M.Hum. atas bimbingan dan motivasi yang diberikan selama proses perkuliahan.
4. Koordinator Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir H. Mawardi Abdullah, Lc., MA atas bimbingan, motivasi serta diskusi-diskusi yang menarik dan membangun selama proses perkuliahan.
5. Bapak Muhammad Arif Mustaqim, S.Sos., M.Sosio. selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan, arahan dan motivasi selama penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan bekal pengetahuan yang sangat berharga selama penulis kuliah di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

7. Seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membantu pelayanan administrasi selama perkuliahan dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
8. Mahasiswa dan mahasiswi yang telah bersedia dan memberikan izin kepada penulis untuk memberikan keterangan dan pendapat mereka mengenai keluarga sakinah dalam QS Ar-Rum ayat 21.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis tercatat sebagai amal saleh yang diterima. Semoga Allah swt juga memberikan rahmat dan kemanfaatan yang banyak atas penulisan skripsi ini serta menjadikan kami sebagai hamba-Nya yang berkepribadian luhur, Aamiin.



DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	I
HALAMAN PERSETUJUAN	II
HALAMAN PENEKSAHAN	III
MOTTO	IV
PERSEMBAHAN	V
ABSTRAK	VI
KATA PENGANTAR	VII
DAFTAR ISI	IX
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	17
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi Penelitian.....	37

C. Jenis dan Sumber Data	37
D. Teknik Penentuan Informan	38
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Analisis Data	41
G. Keabsahan Data.....	42
H. Tahapan-Tahapan Penelitian	43
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	44
A. Gambaran Obyek Penelitian	44
B. Analisis data dan temuan	61
C. Pembahasan Temuan.....	75
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kata *sakinah* dalam kamus Arab memiliki arti *al-waqaar*, *aththuma'ninah*, dan *al-mahabbah* (ketenangan hati, ketentraman dan kenyamanan). Imam Ar-Razi dalam tafsirnya *al-Kabir* menjelaskan *sakana ilaihi* berarti merasakan ketenangan batin, sedangkan *sakana indahu* berarti merasakan ketenangan fisik.¹

Sedangkan kata *Sakinah* dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah kedamaian, ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan. Secara etimologi *sakinah* adalah ketenangan, kedamaian, dari akar kata *sakan* menjadi tenang, damai, merdeka, hening dan tinggal. Dalam Islam kata *sakinah* menandakan ketenangan dan kedamaian secara khusus, yakni kedamaian dari Allah yang berada dalam hati. Sedangkan secara terminologi, keluarga *sakinah* adalah keluarga yang tenang dan tentram, rukun dan damai. Dalam keluarga tersebut terjalin hubungan mesra dan harmonis, diantara semua anggota keluarga dengan penuh kelembutan dan kasih sayang.²

Menurut Quraish Shihab kata *sakinah* berarti ketenangan, ketenangan disini merupakan ketenangan yang dinamis, dalam setiap rumah tangga ada saat dimana terjadi gejolak, namun dapat segera tertanggulangi dan akan melahirkan *sakinah*. *Sakinah* bukan hanya yang tampak pada ketenangan lahir,

¹ Muslich Taman dan Aniq Farida, *30 Pilar Keluarga Samara: Kado Membentuk Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Warahmah*, Cet 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 7.

² Hasan Basri, *Membina Keluarga Sakinah*, Cet IV, (Jakarta: Pustaka Antara, 1996), 16.

akan tetapi harus disertai dengan kelapangan dada, budi bahasa yang halus yang dilahirkan oleh ketenangan batin akibat menyatunya pemahaman dan kesucian hati dan bergabungnya kejelasan pandangan dengan tekad yang kuat. Kehadiran sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat kehadirannya, hati harus disiapkan dengan kesabaran dan ketakwaan.³

Keluarga sakinah terdiri dari dua suku kata yakni keluarga dan sakinah. Yang dimaksud dengan keluarga adalah masyarakat terkecil sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami isteri sebagai sumber intinya, dan anak-anak yang lahir dari mereka. Jadi setidaknya keluarga adalah pasangan suami isteri. Baik mempunyai anak ataupun tidak mempunyai anak.

Keluarga yang dimaksud ialah suami isteri yang terbentuk melalui perkawinan. Disini ada titik penekanan melalui perkawinan, kalau tidak melalui perkawinan maka bukan keluarga. Dan hidup bersama seorang pria dengan seorang wanita tidak dinamakan sebuah keluarga, jika keduanya tidak diikat oleh perkawinan. Karena itu perkawinan diperlukan untuk membentuk sebuah keluarga.⁴

Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syari'at agama.⁵ Tujuan utama dari pernikahan

³ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku*, Cet I, (Jakarta: Lentera, 2007), 80.

⁴ Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2009), 4.

⁵ Mohammad Asnawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Darussalam, 2004), 19.

adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang penuh ketenangan cinta dan rasa kasih sayang. Allah swt berfirman dalam QS Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara tanda - tanda kekuasaan - Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dalam ayat tersebut terkandung tiga makna yang dituju oleh suatu perkawinan, yaitu:

1. *Litaskunu ilaiha/Sakinah* artinya supaya tenang. Maksudnya supaya perkawinan dapat menyebabkan ketenangan jiwa bagi pelakunya.
2. *Mawaddah* artinya membina rasa cinta. Akar kata mawaddah adalah *wadada* (membara atau menggebu-gebu) yang berarti meluap tiba-tiba, karena itulah pasangan muda dimana rasa cintanya sangat tinggi yang termuat kandungan cemburu, sedangkan rasa sayangnya masih rendah, banyak terjadi benturan karena tidak mampu mengontrol rasa cinta yang terkadang sangat sulit untuk dikontrol.
3. *Rahmah* artinya sayang. Bagi pasangan muda rasa sayangnya demikian rendah sedangkan rasa cintanya sangat tinggi. Dalam perjalanan hidupnya semakin bertambah usia pasangan, maka kasih-sayangnya semakin naik, sedangkan mawaddahnya semakin menurun. Itulah kita melihat kakek-kakek dan nenek-nenek kelihatan mesra

berduaan, itu bukan gejolak wujud cinta (*mawaddah*) yang ada pada mereka akan tetapi sayang (*rahmah*). Dimana rasa sayang tidak ada kandungan rasa cemburunya.⁶

Keluarga *sakinah* mungkin saja menjadi idaman bagi masyarakat muslim. Namun mewujudkannya bukanlah perkara yang mudah, karena rendahnya pemahaman masyarakat tentang keluarga *sakinah*, sehingga banyak terjadinya permasalahan-permasalahan yang mengganggu bahtera keluarga muslim. Terlebih lagi kemajuan teknologi informasi yang membawa berbagai macam gaya hidup, diantaranya tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Rendahnya moralitas dan perilaku social yang menyimpang dari nilai-nilai ajaran agama, budi pekerti luhur, serta norma yang berlaku di masyarakat merupakan tantangan dari idaman tersebut. Serta gagalnya komunikasi pasangan dalam keluarga menjadi salah satu dari beberapa alasan retaknya keluarga. Karena itu agama dianggap sebagai terapi sekaligus antisipasi kegagalan bahtera keluarga, tetapi di dalam membangun sebuah keluarga tidaklah semulus apa yang di bayangkan, bahkan dapat terjadi kesalahpahaman dengan situasi rumah tangga yang semakin memanas sehingga terjadi konflik keluarga yang berkepanjangan dan berdampak pada ketidakharmonisan, bahkan lebih dari itu bisa saja terjadi perceraian.

Beberapa peristiwa dalam institusi rumah tangga ternyata masih menyebabkan adanya persoalan dalam keluarga, seperti seseorang yang merasakan sesuatu yang aneh, merasa terasing dengan diri sendiri, seolah-olah

⁶ Ahmad Mubarak, *Nasehat Perkawinan dan Konsep Hidup Keluarga*, (Jakarta: Jatibangsa, 2006), 18.

dia merasakan ada sesuatu yang belum terpenuhi, seperti kehilangan eksistensi diri. Padahal nampak dari luar hubungan dengan keluarga harmonis dan secara biologis dan materi tidak ada kebutuhan yang tak terpenuhi, orang seperti ini mungkin yang dikatakan terasing dengan dirinya,⁷ kurang memahami diri dan kehendak hatinya, maka dia sekedar hidup atas dasar kesetiaan atau ketulusan yang dibuat-buat, baik pada suami atau istri, keluarga, atau juga pada institusi dan simbol yang bersumber dari tradisi sosial dan agama. Persoalan seperti ini dapat menimbulkan peristiwa kekerasan dalam rumah tangga.

Keluarga sakinah di Indonesia, lazim dikatakan sebagai bentuk keluarga yang ideal, bahkan ketika mendoakan seorang suami istri yang baru menikah masyarakat juga lazim mendoakan agar menjadi keluarga yang sakinah. Kata sakinah disebutkan sebanyak enam kali dalam Al-Qur'an, yaitu pada surat al-Baqarah ayat 248, surat at-Taubah ayat 26 dan 40, surat al-Fath ayat 4,8 dan 16. Dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwa sakinah itu didatangkan Allah swt ke dalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi tantangan, rintangan, ujian dan cobaan ataupun musibah. Sehingga sakinah dapat juga dipahami dengan "sesuatu yang memuaskan hati".⁸

Beberapa persoalan di atas membuat lupa untuk memperhatikan makna dan tujuan dari sebuah pernikahan sebagai kerangka nilai dari pernikahan sebagaimana yang terlampir dalam dalam surat Al-Rum (30): 21 tersebut. Sebagian dari anggota masyarakat masih memahami secara dangkal bahkan

⁷ Khoirul Rasyadi, *Cinta dan Keterasingan*, Editor M. Arif Hakim, cet. 1 (Yogyakarta: LKiS,2000), 26-28.

⁸ Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Pustaka Pesantren, Yogyakarta, 2004), 3.

tidak mengetahui bagaimana cara mencapai tujuan dari pernikahan, khususnya membentuk keluarga sakinah, sehingga yang terjadi kemudian pernikahan tidak memiliki esensi seperti yang dimaksudkan oleh al-Qur'an itu sendiri.

Fenomena pernikahan merupakan fenomena yang cukup kompleks yang terjadi dalam masyarakat. Hal demikian ini tidak dapat dikecualikan terhadap tingkatan masyarakat. Mahasiswa, dosen, tokoh masyarakat, atau bahkan tokoh agama sekalipun akan menghadapi beberapa persoalan keluarga. Hal ini tentunya perlu pemahaman lebih lanjut perhilah konsep *sakinah* dalam sebuah keluarga atau rumah tangga.

Fenomena di atas tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut banyak terjadi dalam ranah mahasiswa. Melihat mahasiswa tidak dituntut untuk tidak menikah selama masih menempuh studi di perguruan tinggi salah satunya di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Secara pribadi penulis juga sedang menempuh studi di perguruan tersebut dalam status telah melaksanakan pernikahan.

Pemahaman mahasiswa merupakan hal yang penting, mengingat dari pemahaman tersebut akan muncul tindakan-tindakan yang merupakan buah dari persepsi. Penelitian ini ingin mengetahui pemahaman mahasiswa dan mahasiswi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah menikah terhadap pemahaman ayat keluarga *sakinah*. Pemahaman seseorang merupakan sesuatu yang dia yakini dan apa yang mengarahkan kegiatan, pemikiran dan juga perasaannya. Melalui studi kepustakaan, wawancara dan pengamatan lapangan. Dari sinilah penulis mendeskripsikan sejauh mana pemahaman

mahasiswa dan mahasiswi dalam memahami ayat keluarga sakinah dengan pemahaman tersebut diberikan dalam bentuk yang nyata. Oleh sebab itu, permasalahan demikian sangat menarik untuk dikaji lebih jauh lagi, maka kemudian peneliti mengangkat sebuah judul “Pemahaman Suami dan Istri Terhadap Ayat Keluarga Sakinah (Studi Kasus Pemahaman Mahasiswa dan Mahasiswi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang Sudah Bersuami dan Beristri Terhadap QS. Ar-Rum Ayat 21)”. Hal tersebut diharapkan mampu menggambarkan pemahaman mahasiswa dan mahasiswi yang telah bersuami terhadap ayat keluarga sakinah.

B. Fokus Penelitian

berdasarkan paparan hal di atas, agar pembahasan skripsi ini terfokus pada tema yang diharapkan, maka permasalahan yang akan menjadi obyek fokus penelitian adalah:

1. Bagaimana pemahaman keluarga *sakinah* dalam QS Ar-Rum ayat 21 menurut para *mufassir*?
2. Bagaimana pemahaman mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah menikah terhadap keluarga *sakinah* dalam QS. Ar-Rum ayat 21?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemahaman mengenai keluarga sakinah QS Ar-Rum ayat 21 menurut para mufassir.
2. Untuk mengetahui pemahaman mahasiswa terhadap makna dari keluarga *sakinah* yang terkandung dalam QS. Ar-Rum ayat 21.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis merupakan manfaat jangka panjang dalam pengembangan teori pembelajaran. Dalam penelitian diharapkan dapat menambah, memperdalam, dan memperluas khazanah keilmuan khususnya mengenai pembahasan ayat keluarga *sakinah*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dalam penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan nalar, membentuk pola pikir kritis dan sistematis serta menerapkan dan mengembangkan di lingkungan ilmu yang diperoleh. Serta untuk memberikan literasi bahan dan ide bagi para penggiat Ilmu al-Qur'an dan Tafsir. Hasil penelitian ini dapat menyumbangkan kontribusi terhadap gagasan pemikiran bagi seluruh rakyat Indonesia.

b. Bagi Instansi

Manfaat bagi kampus UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dalam hal ini setidaknya dapat membantu memberikan kontribusi

bagi intelektual atau keilmuan khususnya dalam bidang ilmu al-Qur'an dan tafsir.

c. Bagi Mahasiswa

Dengan adanya skripsi yang ditulis oleh peneliti dapat membantu mahasiswa-mahasiswi lainnya untuk menambah referensi dan ilmu pengetahuan.

E. Definisi Istilah

Demi kemudahan pembaca dalam memahami skripsi ini, jadi penulis harus menguraikan beberapa istilah yang penting berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Istilah-istilah yang perlu untuk diuraikan yakni Suami, Istri, dan Keluarga *Sakinah*.

1. Suami

Suami adalah pria yang menjadi pasangan hidup seorang perempuan (istri).⁹ Suami mempunyai suatu tanggung jawab yang penuh dalam suatu keluarga tersebut dan suami mempunyai peranan yang penting, dimana suami sangat dituntut bukan hanya sebagai pencari nafkah akan tetapi suami sebagai motivator dalam berbagai kebijakan yang akan di putuskan termasuk merencanakan keluarga.

2. Istri

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1343.

Istri merupakan satu kata bahasa Indonesia yang memiliki arti kawan hidup, wanita yang dinikahi.¹⁰ Istri dalam kamus bahasa Arab diterjemahkan dengan kata *Al-Zawjah*, *Al-Qarinah* dan *Imra'ah*. Kata *Al-Zawjah* atau *Al-Qarinah* di sepadankan dalam bahasa Inggris dengan *wife*, *spouse*, *mate*, *consort*, sedangkan kata *Imra'ah* disepadankan dengan *woman*, *wife*.¹¹ Berdasarkan dari keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian istri adalah perempuan (teman hidup) yang sudah dinikahi secara sah agama.

3. Keluarga Sakinah

Keluarga merupakan sebuah ikatan perkawinan yang terdiri dari pasangan suami dan istri yang sah atau tercatat menurut agama dan negara. Oleh karena itu fokus sakinah di sini adalah melalui sebuah pernikahan. Kalau tidak adanya pernikahan, tidak disebut dengan membina rumah tangga karena belum sah menurut agama dan negara. Dengan demikian, jika seorang laki-laki yang tinggal serumah dengan seorang perempuan tanpa ikatan pernikahan itu bukan namanya membina rumah tangga tetapi berbuat zina atau melakukan dosa besar.

Dalam membina rumah tangga yang sakinah haruslah saling memahami satu sama lain, agar pasangan suami istri saling terbuka dalam kehidupan dan menikmati aura dari rumah tangga yang dibina. Ajaran Islam mengajarkan dalam pernikahan harus ada tujuan yang ingin dituju

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional. Taurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (t.t. Pusat Bahasa, 2008), 208.

¹¹ Rohi Baalbaki, *al-Maurid Qamus, Arabic English*, (Beirut: Dar El-Ilm Lil Malayin, 1995), 169.

dan memetik buah hikmah dari pernikahan agar dapat mewujudkan ketentraman dan keharmonisan antara suami dan istri dalam mahligai rumah tangga.

Para pakar hukum keluarga Islam menjelaskan kriteria-kriteria keluarga sakinah yang sesuai dari penafsiran istilah-istilah makna yang ada dalam QS Ar-Rum ayat 21, berikut kriteria keluarga sakinah yang dimaksud:

- a. Keluarga sakinah harus diikat dengan pernikahan terlebih dahulu yang sesuai dengan tuntutan ajaran Islam dan ketentuan hukum yang berlaku, dengan ikatan pernikahan pasangan suami istri menjadi mulia di sisi Allah swt.
- b. Keluarga sakinah harus mewujudkan *mahabbah* bagi setiap pasangan suami istri, karena dengan *mahabbah* cinta dapat bersemi dalam rumah tangga.
- c. Keluarga sakinah harus melahirkan *mawaddah*, karena adanya *mawaddah* ini untuk memberikan kenikmatan lahiriyah bagi pasangan suami istri dan memberikan kenyamanan dalam rumah tangga.
- d. Keluarga sakinah termasuk *rahmah*, yang sifatnya ilahi karena berasal dari Yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih yang dianugerahkan kepada setiap hambanya.¹²

¹² Asman, M.Ag, “Modernisasi Hukum Keluarga Islam Dalam Menggagas Keluarga Sakinah Di Era Society 5.0”, (Solok: Insan Cendekia Mandiri, 2022), 20-22.

F. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terbagi menjadi beberapa bab, dan setiap bab terdiri dari beberapa sub-sub tema, yang dimaksudkan untuk mempermudah dalam penyusunan serta mempelajarinya, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, yang menjelaskan mengenai studi terdahulu dan kajian teori.

Bab III Metodologi Penelitian, yang menjelaskan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan tahapan-tahapan penelitian.

Bab IV Penyajian dan Analisis Data, yang terdiri dari gambaran objek penelitian, penyajian dan analisis pembahasan temuan.

Bab V Penutup, yang menjelaskan mengenai simpulan dan saran. Sebagai acuan data yang dihasilkan dalam penyusunan penelitian ini.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Kajian tentang keluarga *sakinah* dalam rumah tangga banyak ditemukan dalam bentuk buku maupun penelitian, akan tetapi penulis belum menemukan buku maupun penelitian yang membahas tentang Pemahaman Mahasiswa atau Mahasiswi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq yang sudah bersuami dan beristri terhadap ayat keluarga *sakinah* di dalam QS Ar-Rum ayat 21 berdasarkan pengalaman mereka dalam menjalani hidup ini, penulis ilustrasikan beberapa penelitian yang dipandang terkait dengan penelitian ini.

Pertama, Syamsul Bahri dalam penelitiannya yang berjudul “Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab”.¹³ Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana konsep keluarga sakinah dengan sudut pandang M. Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya yakni tafsir *al-Misbah*. Secara umum penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*Library Research*) dengan mengumpulkan data penelitian melalui buku, kitab, jurnal dsb. Secara analisis dalam penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penulis. Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dan berusaha menggambarkan pemahaman di lapangan tentang ayat sakinah.

¹³ Syamsul Bahri, “*Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab*”, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2009.

Kedua, Nur Hidayati dalam penelitiannya yang berjudul “Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Aktivistis Hizbut Tahrir Malang”.¹⁴ Dalam Penelitian ini peneliti berusaha menggambarkan bagaimana sudut pandang aktivis Hizbut Tahrir dalam memahami konsep keluarga sakinah. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan objek aktivis Hizbut Tahrir di kabupaten Malang. Penelitian ini memiliki sudut pandang yang berbeda dengan penulis dalam segi analisis. Penulis meninjau konsep keluarga sakinah menggunakan tafsir ayat al-qur’an sebagai dasar pemahaman dalam penelitian di lapangan.

Ketiga, Anifatul Khuroidatun Nisa’ dalam penelitiannya yang berjudul “Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Keluarga Penghafal Al-Qur’an (Studi Kasus di Kecamatan Singosari Kecamatan Malang)”.¹⁵ Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menggambarkan bagaimana sudut pandang penghafal al-Qur’an dalam memahami konsep keluarga sakinah. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan objek penghafal al-Qur’an di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Penelitian ini memiliki sudut pandang yang berbeda dengan penulis dalam segi analisis. Penulis meninjau konsep keluarga sakinah menggunakan tafsir ayat al-Qur’an sebagai dasar pemahaman dalam penelitian di lapangan.

¹⁴ Nur Hidayati, “Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Aktivistis Hizbut Tahrir Malang”, Skripsi, UIN Malang, 2010.

¹⁵ Anifatul Khuroidatun Nisa’, “Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Keluarga Penghafal Al-Qur’an (Studi Kasus Di Kecamatan Singosari Kecamatan Malang)”, UIN Malang, 2016

Keempat, Yulianti Ratnasari dalam penelitiannya berjudul “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Al-Ghazali”.¹⁶ Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana konsep keluarga sakinah dengan sudut pandang Al-Ghazali. Secara umum penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (Library Research) dengan mengumpulkan data penelitian melalui buku, kitab, jurnal dsb. Secara analisis dalam penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penulis. Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dan berusaha menggambarkan pemahaman di lapangan tentang ayat sakinah.

Kelima, Ida Kurniawati dalam penelitiannya berjudul “Analisis Pembinaan Keluarga Sakinah pada Pasangan Pra-Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang Tahun 2012”.¹⁷ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan KUA Bringin dalam melaksanakan pembinaan keluarga sakinah terhadap calon-calon suami istri beserta kendala-kendala yang dihadapi dan juga bagaimana strategi KUA Bringin dalam mengatasi kendala-kendala tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, studi kasus dengan mengambil KUA Bringin Kabupaten Semarang sebagai objek penelitian. Kesimpulan dari penelitian ini menyebutkan bahwa secara teknis, pelaksanaan pembinaan keluarga sakinah dilakukan di KUA Bringin 10 hari sebelum aqad ijab-qabul dilakukan, bentuk pelaksanaan pendampingannya dengan pendekatan konvensional dan dengan pihak-pihak yang terkait. Secara analisis dalam penelitian tersebut memiliki

¹⁶ Yulianti Ratnasari, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Al-Ghazali“, UIN Walisongo Semarang, 2018.

¹⁷ Ida Kurniawati, “Analisis Pembinaan Keluarga Sakinah pada Pasangan Pra-Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang Tahun 2012”, STAIN Salatiga 2012.

perbedaan dengan penulis. Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dan berusaha menggambarkan pemahaman di lapangan tentang ayat sakinah.

Keenam, Syamsul Ma'arif dalam penelitiannya berjudul "Konsep Al-Qur'an Tentang Keluarga Bahagia".¹⁸ Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bahwasannya al-Qur'an merupakan pedoman hidup manusia khususnya bagi pemeluk agama Islam, karena didalamnya terdapat hikmah dan petunjuk bagi siapa saja yang hendak meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Secara umum penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*Library Research*) dengan mengumpulkan data penelitian melalui buku, kitab, jurnal dsb. Secara analisis dalam penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penulis. Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dan berusaha menggambarkan pemahaman di lapangan tentang ayat sakinah.

Ketujuh, Thoriq Fadhli Zaelani dalam penelitiannya berjudul "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hamka (Studi atas Tafsir Al-Azhar)".¹⁹ Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana konsep keluarga sakinah menurut sudut pandang Hamka. Secara umum penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*Library Research*) dengan mengumpulkan data penelitian melalui buku, kitab, jurnal dsb. Secara analisis dalam penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penulis. Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dan berusaha menggambarkan pemahaman di lapangan tentang ayat sakinah.

¹⁸ Syamsul Ma'arif, "Konsep Al-Qur'an Tentang Keluarga Bahagia", UIN Syarif Hidayatullah, 2010.

¹⁹ Thoriq Fadhli Zaelani, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hamka (Studi Atas Tafsir Al-Azhar)", IAIN Surakarta, 2017.

B. Kajian Teori

a. Pengertian Pernikahan dalam Islam

Perkawinan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah ialah *ijab* dan *qabul* (*'aqad*) yang menghalalkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah dan menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam.²⁰

Pernikahan adalah sunnah rasul yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala akan tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa. Tetapi dimakruhkan karena tidak mengikuti sunnah rasul. Arti dari suatu pernikahan adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda yakni laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan/hubungan dengan perjanjian atau akad.

Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *warohmah* serta ingin mendapatkan keturunan yang solihah. Keturunan inilah yang selalu didambakan oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya.²¹

b. Tujuan Pernikahan dalam Islam

Pernikahan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah saw, mengenai penataan hal ikhwal manusia dalam kehidupan duniawi

²⁰ Abdul Muhammad Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo: EraIntermedia, 2005), 10.

²¹ Sohari Sahroni Tihami, *Fiqh Munafahat kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 15.

maupun ukhrowi. Dalam ajaran fikih, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan antara lain:

- a. *Rub'al-ibadat*, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya.
- b. *Rub'al-muamalat*, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari.
- c. *Rub'al-munakahat*, yaitu yang menata hubungan manusia dengan lingkungan keluarga.
- d. *Rub'al-jinayat*, yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamain ketentramannya.

Sulaiman al-Mufarraj, dalam bukunya “Bekal Pernikahan” menjelaskan bahwa tujuan pernikahan, yaitu :

- a. Sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah swt. Nikah juga dalam rangka taat kepada Allah swt. dan Rasul-Nya.
- b. Untuk *'iffah* (menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang, *ihsan* (membentengi diri), dan *mubadha'ah* (bisa melakukan hubungan intim).
- c. Memperbanyak umat Nabi Muhammad saw.
- d. Menyempurnakan agama.
- e. Menikah termasuk sunnahnya para utusan Allah.
- f. Melahirkan anak yang dapat memintakan pertolongan Allah untuk ayah dan ibu mereka saat masuk surga.

- g. Menjaga masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral, perzinaan, dan lain sebagainya.
 - h. Legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tanggung jawab bagi suami dalam memimpin rumah tangga, memberikan nafkah dan membantu istri dirumah.
 - i. Mempertemukan tali keluarga yang berbeda sehingga memperkokoh lingkungan keluarga.
 - j. Menjadikan ketenangan kecintaan dalam jiwa suami dan istri.
 - k. Sebagai pilar untuk membangun rumah tangga Islam yang sesuai dengan ajaran-Nya terkadang bagi orang yang tidak menghiraukan kalimat Allah swt. Maka tujuan nikahnya akan menyimpang.
 - l. Suatu tanda kebesaran Allah swt. Melihat orang yang sudah menikah, awalnya mereka tidak saling mengenal satu sama lainnya, tetapi dengan melangsungkan tali pernikahan hubungan keduanya bisa saling mengenal dan saling mengasihi.
 - m. Memperbanyak keturunan umat Islam dan menyemarakkan bumi melalui proses pernikahan.
 - n. Untuk mengikuti panggilan *iffah* dan menjaga pandangan kepada hal-hal yang diharamkan.²²
- c. Keluarga dalam Perspektif Islam

Keluarga merupakan bisnis utama yang menjadi pondasi sebuah bangunan komunikasi dan masyarakat Islam. Sehingga keluarga

²² Sohari Sahroni Tihami, *Fiqh Munakahat kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 16-17.

merupakan lingkungan yang memberikan perhatian dan perawatan yang begitu signifikansi dari al-Quran. Dalam al-Quran terdapat penjelasan bagaimana cara untuk menata keluarga, melindungi dan membersihkan dari *anarkisme* jahiliah. Dikaitkannya keluarga dengan Allah dan ketakwaan kepadanya dalam setiap ayat al-Quran, sambil mencari pancaran spiritual, sistem perundangan, dan jaminan hukum dalam setiap kondisinya.²³

Langkah pertama yang harus ditempuh individu dalam membentuk keluarga dan rumah tangga adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Semua agama memberikan sistem yang jelas tentang pernikahan sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masing-masing agama, meskipun dengan arah yang berbeda. Pernikahan dilakukan untuk memenuhi tabiat manusia yang menginginkan kelestarian di muka bumi dan berfungsi sebagai *khalifatullah*. Kestarian menuntut manusia manusia agar tetap ada, akan tetapi pada saatnya manusia akan mati. Dengan demikian pernikahan menjadi sebuah jalan untuk melestarikan kehidupan manusia. Dengan pernikahan individu akan memperoleh keturunan yang akan melanjutkan kehidupan di bumi.²⁴

Islam sebagai agama *rahmatan lil' alamin*, menempatkan persoalan kekeluargaan sebagai persoalan yang sangat vital. Islam bukan hanya merestui pernikahan, akan tetapi lebih dari itu Islam malah

²³ Muhamud Al-Juari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani (Panduan untuk Wanita Muslimah)*, (Jakarta: Amzah, 2005), 3.

²⁴ Nabil Muhammad Taufik as Samaluthi, *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), 236.

memotivasinya dan menjadikan kehidupan berkeluarga sebagai kemestian bagi yang memenuhi persyaratan. Dalam pandangan Islam, keluarga bukan hanya sekedar sebagai tempat berkumpulnya orang-orang yang terikat karena perkawinan maupun keturunan, akan tetapi lebih dari itu, keluarga mempunyai fungsi yang sedemikian luas. Oleh karena itu untuk mempertahankan ekisistensi kehidupan keluarga sakinah salah satu alternatif yang sangat mungkin adalah memperdalam dan mengintensifkan penanaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama dalam setiap anggota keluarga, dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Hal ini dapat dimulai dengan mempelajari kembali konsep-konsep tentang keluarga itu sendiri, khususnya konsep-konsep keluarga yang ditawarkan oleh al-Qur'an sebagai kitab pedoman hidup setiap muslim.

Sistem keluarga dalam Islam terpancar dari karakter alamiah yang merupakan basis penciptaan pertama manusia sebagai makhluk hidup. Konsepsi Islam tentang manusia yang terpancar secara bertahap. Pertama-tama disebutkan bahwasannya jiwa pertama yang menjadi sumber pasangan manusia, yaitu: adam dan hawa, kemudian anak-anak keturunan selanjutnya umat manusia secara keseluruhan. Seperti dalam al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا

رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Ayat di atas mengajak agar senantiasa menjalin hubungan kasih sayang antara seluruh manusia. Karena itu ayat ini diturunkan di Madinah yang biasanya dipanggil ditunjukkan kepada orang yang beriman, tetapi demi persatuan dan kesatuan, ayat ini mengajak seluruh manusia yang beriman dan tidak beriman, “wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu”, yakni adam dan sejenis yang sama, tidak ada perbedaan dari segi kemanusiaan antara seseorang manusia dengan yang lain, dan “Allah menciptakan dari-Nya”, yakni dari diri yang satu itu pasangannya, dan dari keduanya, yakni Adam dan istrinya atau dari laki-laki dan perempuan yang berpasangan itu Allah memperkembangbiakkan laki-laki yang banyak dan perempuan pun demikian. “Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan pelihara pula hubungan silaturrahmi. Jangan putuskan hubungan tersebut, karena apa pun yang terjadi sesungguhnya Allah terus-menerus sebagaimana dipahami dari kata (kana) maha mengawasi kamu”.²⁵

²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 329.

Berikut adalah konsep-konsep keluarga yang tercantum dalam Al-Qur'an, baik itu secara tersusun maupun tersirat:

- 1) Keluarga merupakan persekutuan hidup bersama antara seorang laki-laki dan perempuan.

Allah menegaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, hukum penciptaan bahwa segala sesuatu telah dijadikan berpasang-pasangan, seperti dalam surat Az-Zariyat (51): 49, Yasin (36): 36, As-Syura (42): 11. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa makhluk hidup jenis apapun di alam ini, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan, diciptakan secara berpasang-pasangan (mempunyai partner masing-masing). Secara tidak langsung ayat-ayat ini menegaskan bahwa berpasang-pasangan merupakan *sunnatullah* (fitrah atau hukum alam). Tidak hanya sampai di situ, secara lebih spesifik lagi dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa hubungan berpasangan antar manusia itu adalah antara jenis laki-laki dan perempuan, seperti dalam surat An-Najm (53): 45 dan Al-Qiyamah (75): 39. Penegasan yang perlu dicatat dari kedua ayat tersebut adalah bahwa yang dimaksud dengan berpasangan antar manusia sebagai *sunnatullah* adalah antara laki-laki dan perempuan. Melalui ayat ini Allah secara *eksplisit* (tegas, terus terang) memperingatkan kepada manusia bahwa daya tarik-menarik manusia kepada lawan jenisnya dan rasa saling mencintai di antara keduanya adalah fitrah, alami, dan sejalan dengan sunnah-Nya. Jadi, tidak dibenarkan berpasangannya antar manusia

yang sejenis baik itu antara seorang laki-laki dengan laki-laki (*homo*) maupun antara seorang perempuan dengan perempuan (*lesbi*), karena hal itu berarti mengingkari *sunnatullah*.

- 2) Hubungan antara laki-laki dan perempuan tersebut harus diikat dalam sebuah ikatan perkawinan.

Manusia dianjurkan untuk mencari jodoh atau pasangannya dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh syari'at, yaitu melalui sebuah ikatan suci pernikahan. Anjuran dan perintah untuk melaksanakan pernikahan tersebut secara tegas termaktub dalam surat An-Nur (24): 32.

Perkawinan di dalam al-Qur'an disebut dengan *misaqan ghalizan* (perjanjian yang kokoh, teguh, atau kuat). Hal tersebut mengisyaratkan bahwa ikatan perkawinan demikian suci dan mulia, maka semestinya harus dijaga dan dipelihara dengan sungguh-sungguh oleh kedua pasangan. Di samping itu hal ini juga mengisyaratkan bahwa suami dan isteri harus menjaga dan ikatan ini secara bersama-sama. Perintah untuk melakukan perkawinan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan (hidup berkeluarga) adalah merupakan kodrat bagi setiap manusia, dengan demikian secara tidak langsung perintah tersebut juga menolak anggapan bahwa perkawinan adalah *social contaction*, sesuatu yang dilakukan karena kebudayaan mendorong untuk itu. Hal tersebut juga dibuktikan

dengan kenyataan bahwa sampai hari ini institusi keluarga belum dapat tergantikan oleh institusi-institusi yang lain.

- 3) Tujuan dasar disyariatkannya perkawinan adalah untuk mencari rahmah (kasih sayang), baik itu kasih sayang dari pasangannya maupun rahmah dari Tuhan yang ujungnya adalah untuk menapai kebahagiaan dan ketenangan hidup (*sakinah*).

Allah berfirman dalam surah Ar-Rum (30): 21, berkaitan dengan ayat ini, Nurcholish Majdid memberikan penjelasan tentang tahapan-tahapan bagaimana proses keluarga *sakinah* dapat terbentuk. Secara alami, seseorang tertarik kepada lawan jenisnya mula-mula melalui pertimbangan kejasmanian. Suasana saling tertarik karena segi lahiriah ini membuat yang bersangkutan “jatuh cinta”. Fase ini disebut dengan *mahabbah*, yang merupakan proses permulaan hubungan laki-laki dan perempuan. Fase ini lebih banyak berurusan dengan hasrat pemenuhan kebutuhan biologis. Berlanjut ke tingkat yang lebih tinggi yaitu ketika seseorang tertarik kepada lawan jenisnya tidak semata-mata karena jasmani, melainkan karena hal-hal yang lebih abstrak, misalnya kualitas kepribadian atau nilai-nilai lain yang sejenisnya. Kecintaan antar jenis pada tingkat yang lebih tinggi ini disebut *mawaddah*. Pada fase ini kualitas kepribadian lebih utama daripada sekedar penampilan fisik.²⁶

²⁶ Nurcholish Majdid, *Masyarakat Religius: Membumikan Nilai-Nilai Islam dalam Kehidupan Masyarakat, cet. ke-2* (Jakarta: Paramadina, 2000), 72-73.

Dari tingkat *mawaddah*, suatu hubungan tarik menarik antara dua jenis manusia dapat mencapai jenjang yang lebih tinggi, yaitu rahmah, jenis kecintaan pada ilahi (bersumber dan berpangkal pada sifat Tuhan yang rahman dan rahim). Hubungan saling cinta antara manusia lain jenis dapat mencapai kualitas kecintaan yang tidak terbatas yang serba meliputi, murni dan sejati. Berangkat dari rahmah itulah rasa saling tarik menarik antar manusia dari dua jenis yang diikat dalam pernikahan yang sah dapat menciptakan suasana keluarga sakinah, yaitu keluarga bahagia yang diliputi oleh rasa tenang, tenteram dan sentosa yang sempurna, dan inilah hakikat tujuan dari adanya institusi keluarga.²⁷

Untuk mencapai ketenangan hidup (*sakinah*) tersebut, harus juga didukung oleh tujuan-tujuan lain dari dibentuknya keluarga, di antaranya:

- a) Untuk reproduksi atau regenerasi

Dalam banyak ayat al-Qur'an Allah menjelaskan bahwa diantara tujuan dari adanya keluarga adalah untuk mengembangbiakkan keturunan. Keinginan mempunyai anak bagi setiap pasangan suami isteri merupakan naluri insani, akan tetapi keinginan tersebut tidak seluruhnya menjadi kenyataan karena satu dan lain hal. Tidak dapat mempunyai keturunan bukan berarti keluarga yang dibangun harus diakhiri, banyak cara

²⁷ Nurcholis Madjid, Masyarakat Religius, 73-74

lain untuk mendapatkan anak, apalagi dengan perkembangan teknologi saat ini.

b) Pemenuhan kebutuhan biologis

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa suatu pernikahan memang bertujuan untuk menghalalkan hubungan kelamin, sebagaimana terambil dari kata *nikah* itu sendiri yang secara bahasa berarti *al-wat'u* atau *al-jam'u* (bersenggama atau berkumpul). Namun, yang perlu dicatat di sini, bahwa esensi dari dihalalkannya hubungan laki-laki dan perempuan tersebut adalah untuk mencegah agar jangan sampai manusia menyimpang dan menyeleweng dengan mempertaruhkan hawa nafsu secara tidak terkendali.

c) Untuk menjaga kehormatan

Kehormatan disini meliputi kehormatan diri sendiri, pasangan, anak, dan keluarga. Menjaga kehormatan harus menjadi satu kesatuan dengan tujuan pemenuhan kebutuhan biologis, artinya di samping untuk memenuhi kebutuhan biologis perkawinan juga untuk menjaga kehormatan. Dari tujuan inilah kemudian muncul di beberapa negara muslim mewajibkan adanya pencatatan perkawinan yang disamping untuk kepastian hukum juga untuk melindungi kehormatan perempuan dari laki-laki yang tidak bertanggung jawab.

d) Untuk Ibadah

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa membentuk keluarga dalam Islam merupakan perintah agama dan bukan *a social contract*, dengan demikian menjadi jelas bahwa melakukan perkawinan guna membangun sebuah keluarga adalah bagian dari ibadah.

- 4) Hubungan suami dan isteri adalah sebagai teman yang saling melindungi dan melengkapi

Ada dua ayat yang mengisyaratkan hubungan atau status suami isteri, yaitu al-Baqarah (2): 187 dan 228, Ungkapan suami dan isteri sebagai pakaian bagi pasangannya dapat ditinjau dari fungsi pakaian itu sendiri, yaitu: sebagai perlindungan dalam segala kondisi dan keadaan. Dalam keadaan musim dingin misalnya, pakaian dapat digunakan sebagai alat penghangat bagi pemakainya. Pakaian juga dapat digunakan sebagai alat penutup bagi pandangan orang lain, karena memang ada bagian tubuh yang harus ditutup agar tidak dapat dilihat orang lain di luar pasangannya. Pakaian dapat pula berguna sebagai perhiasan yang membuat pasangan senantiasa merasa bahagia, senang, dan tenteram di samping pasangannya.

Ayat yang pertama di atas mengisyaratkan bahwa sebagai makhluk, laki-laki dan perempuan masing-masing memiliki kelemahan dan keunggulan. Tidak ada orang yang sempurna dalam semua hal, sebaliknya tidak ada pula yang serba kekurangan. Karena itu, dalam kehidupan suami-isteri, manusia pasti saling

membutuhkan. Masing-masing harus dapat berfungsi memenuhi kebutuhan pasangannya, ibarat pakaian menutupi tubuh.

Tidak hanya sampai di situ, al-Qur'an bahkan secara tegas menyatakan kemitraan dan kesejajaran antara suami dan isteri, seperti tersurat dalam surat an-Nisa'(4): 32. Sebagai konsekuensi dari hubungan kemitraan tersebut, maka segala sesuatu yang dalam keluarga harus diputuskan atau diselesaikan berdasarkan prinsip musyawarah dan demokratis. Suami dan isteri harus saling terbuka untuk menerima pandangan dan pendapat anggota keluarga lain, menciptakan suasana yang kondusif untuk munculnya rasa persahabatan di antara anggota keluarga, tidak ada pihak yang mendominasi atau merasa lebih tinggi kedudukannya. Dengan hal-hal tersebut diharapkan akan tercipta kondisi saling melengkapi dan saling mengisi antara satu dengan yang lain.²⁸

d. Konsep Keluarga Sakinah

Keluarga adalah unit terkecil dari suatu masyarakat, bila tidak ada keluarga, dengan kata lain, masyarakat merupakan kumpulan keluarga-keluarga. Ini berarti, baik buruknya suatu masyarakat tergantung pada baik buruknya masyarakat kecil itu sendiri yaitu keluarga. Jadi keselamatan dan kebahagiaan suatu masyarakat berpangkal pada masyarakat terkecil atau keluarga.²⁹

²⁸ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2005), 64.

²⁹ Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 17.

Mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* merupakan kemaslahatan bagi setiap pasangan yang berumah tangga. Menurut Al-Thabari, QS Ar-Rum ayat 21 menjelaskan mengenai penciptaan perempuan dari tulang rusuk, sebagai lanjutan penciptaan Adam dari tanah. Kemudian ayat ini dijadikan landasan membina rumah tangga melalui perkawinan, sehingga perkawinan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan ketenangan (*litaskunu*), *mawaddah dan rahmah*. Berdasarkan salah satu riwayat dari Ibn Abbas, beliau berkata bahwa yang dimaksud *al-mawaddah* adalah cinta seorang laki-laki terhadap istrinya merupakan *kinayah* dari *jima'* (bersetubuh), sedangkan *al-rahmah* adalah saling menyayangi atau memiliki anak.³⁰

1) Dasar Keluarga Sakinah

a) Ketaqwaan dan Keimanan Kepada Allah swt

Dasar dari keluarga yang sakinah adalah ketaqwaan kepada Allah swt sehingga siapapun umat Islam yang akan menikah maka bertaqwalah dan pilihlah pasangan hidup yang juga memiliki ketaqwaan tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam QS An-Nisaa' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا

وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

³⁰ Tobibatussaadah, *Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), 16-17.

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.³¹

b) Ketentraman dan Ketenangan Hati

Disebutkan juga dalam suatu ayat Al-Qur'an bahwa kata sakinah diartikan sebagai ketenangan hati atau rasa tentram sehingga keluarga yang sakinah adalah keluarga dimana setiap anggotanya memiliki ketenangan hati dan tidak ada konflik maupun keraguan di dalamnya. Seperti yang disebutkan Allah swt dalam QS Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 L E M B E R

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.³²

2) Cara Membangun Keluarga Sakinah

a) Menikah dan Memilih Pasangan Yang Baik

³¹Al-'Alim Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Ilmu Pengetahuan, (Bandung: PT Mizan pustaka, 2009) ,78.

³² Al-'Alim Al-Qur'an dan Terjemahannya....., 407.

Jalan pertama yang ditempuh ketika seseorang ingin membangun keluarga yang sakinah adalah memilih pendamping hidup yang baik untuk menikah. Memilih pasangan yang baik diartikan sebagai memilih pasangan yang baik agama dan budi pekertinya. Pasangan yang memiliki ketaqwaan dan senantiasa menjaga ajaran islam akan lebih mengerti bagaimana cara membangun keluarga yang sakinah tersebut dan menikah untuk memenuhi imannya serta mendapat ridha dari Allah swt. Disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa sesungguhnya wanita yang baik untuk pria yang baik dan begitu juga sebaliknya, seperti yang disebutkan dalam QS An-Nuur ayat 26:

الْحَيَّاتُ لِلْحَيِّثِينَ وَالْحَيُّونَ لِلْحَيَّاتِ ۖ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ۖ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يُفْعَلُونَ ۖ هُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Artinya: Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga).³³

b) Memperbanyak Ibadah dan Amal Shaleh

³³ Al-‘Alim Al-Qur’an dan Terjemahannya....., 353.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا

مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan(QS. At-Tahriim: 6).³⁴

- c) Memberikan kasih sayang dan memenuhi kebutuhan keluarga

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ

بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ

وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah(QS. An-Nahl: 72).³⁵

- d) Memberikan nafkah halal kepada keluarga

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikkan kepadamu, dan bertakwalah

³⁴ Al-‘Alim Al-Qur’an dan Terjemahannya....., 561.

³⁵ Al-‘Alim Al-Qur’an dan Terjemahannya....., 384.

kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya (Al-Maidah: 88).³⁶

e) Memberikan Pendidikan Yang Baik Kepada Anak

Anak merupakan aset besar bagi keluarga untuk akhirat nanti. Dengan memberikan pendidikan agama yang baik dan sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad saw sebagai panutan kita. Untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, sudah sewajarnya pendidikan anak menjadi suatu hal yang prioritas.³⁷

e. Teori perilaku *Theory Reasoned Action* (TRA)

Teori ini diciptakan oleh Ajzen dan Fishbein tahun 1975, teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh suatu intensi yang merupakan fungsi dari tingkah laku terhadap perilaku norma subjektif. Intensi ini mampu memprediksi perilaku seseorang dengan sangat baik dan merupakan representasi kognitif dari kesiapan seseorang dalam berperilaku.

Ajzen(1975) menyatakan bahwa niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku tertentu dipengaruhi oleh dua penentu dasar, yaitu sikap (*attitude towards behavior*) dan pengaruh sosial, atau norma subyektif (*subjective norm*). Ajzen(1975) melengkapi teori ini dengan keyakinan (*beliefs*). Dikemukakannya, bahwa sikap berasal dari keyakinan terhadap perilaku (*behavioral beliefs*), sedangkan

³⁶ Al-‘Alim Al-Qur’an dan Terjemahannya....., 123.

³⁷ <https://gamisjilbabsyari.com/5-pilar-utama-dalam-membangun-keluarga-sakinah>, di akses pada 3 Juni 2023 pukul 09.30.

norma subyektif berasal dari keyakinan normative (*normative beliefs*).³⁸ *Theory of Reasoned Action* (TRA) dapat diaplikasikan ke dalam hubungan kekeluargaan karena di dalam berkeluarga pastilah harus ada suatu tindakan atau perilaku untuk membangun suatu keluarga yang *sakinah, mawaddah dan warrahmah*.

Contohnya didalam keluarga terdapat suami, istri dan anak yang didalamnya terdapat norma-norma yang harus dikerjakan dan dijalankan seperti perilaku orang tua yang pastinya akan ditiru oleh anaknya, apabila aqidah dan akhlak orang tua baik, tidak menutup kemungkinan aqidah dan akhlak anaknya juga baik, hal ini dikarenakan perilaku dan sikap sangat berpengaruh dalam kehidupan kekeluargaan.



³⁸ <https://journal.ugm.ac.id/buletinpsikologi/article/11557/8615> diakses pada tanggal 3 Juni 2023 pukul 10.23.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono, metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu.³⁹ Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yang merupakan penelitian dengan mengumpulkan data dilapangan dan menganalisis serta menarik kesimpulan dari hasil tersebut. Metode deskriptif merupakan metode yang meneliti suatu kondisi, suatu pemikiran, atau suatu peristiwa pada masa sekarang ini, yang bertujuan membuat deskriptif yaitu gambaran atau lukisan secara sistematis, actual dan akurat, sifat-sifat serta hubungan anantara fenomena.⁴⁰

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan yang melakukan penelitian dan berorientasi pada gejala-gejala yang bersifat alamiah karena orientasinya demikian, maka sifatnya naturalistic dan mendasar atau bersifat laboratorium melainkan harus terjun lapangan.⁴¹

Berdasarkan pendapat di atas maka peneliti akan menggambarkan semua data yang didapatkan di lapangan dengan apa adanya tanpa merubah,

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 2.

⁴⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Cet. ke 6, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 65.

⁴¹ Rohadi Abdul Fatah, *Sosiologi Agama*, (Jakarta: Kencana Mas Publishing House, 2004), 23.

menginterpretasi dan akan menganalisis sesuai dengan pendekatan penelitian yang berkaitan dengan rumusan masalah.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan dan mendapatkan sumber-sumber dan data penelitian. Dalam pemilihan lokasi pada penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember terhadap mahasiswa/mahasiswi yang sudah beristri dan bersuami.

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data menurut Suharsimi Arikunto adalah subjek dari mana data itu diperoleh.⁴² Sumber data meliputi dua jenis: pertama sumber data *primer* yaitu data yang diambil dari sumber pertama yang ada di lapangan. Atau data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang berasal dari observasi dan juga wawancara, dalam penelitian ini data primer diperoleh peneliti dari mahasiswa dan mahasiswi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah bersuami dan beristri. Dan data yang kedua sumber data *sekunder*, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku dan situs-situs internet yang berisi penjelasan-penjelasan mengenai keluarga *sakinah*, dan penulis menggunakan kitab-kitab tafsir sebagai pedoman dan landasan dalam penelitian ini.

⁴² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 129.

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, karena disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. *Purposive Sampling* merupakan teknik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu.⁴³ Pertimbangan tertentu yang dimaksudkan, misalnya informan tersebut merupakan orang yang dianggap mengetahui mengenai apa yang diharapkan oleh peneliti sehingga akan memudahkan peneliti untuk menjalani hal-hal yang akan diteliti.

Menurut *Sarantakos*, prosedur penentuan subyek atau sampel penelitian dan sumber data di dalam penelitian kualitatif umumnya menampilkan karakteristik.⁴⁴ Diarahkan tidak pada jumlah sampel yang besar, melainkan pada kasus-kasus tipikal sesuai kekhususan masalah penelitian. Begitu pula penelitian ini yang menggambarkan pemahaman mahasiswa dan mahasiswi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2023 terhadap keluarga sakinah dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21. Subyek penelitian adalah mahasiswa/mahasiswi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dari beberapa fakultas-fakultas.

Dalam penelitian yang penulis beri judul **Pemahaman Suami dan Istri Terhadap Ayat Keluarga Sakinah (Studi Kasus Pemahaman Mahasiswa dan Mahasiswi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang Sudah Bersuami dan Beristri Terhadap QS Ar-Rum Ayat 21)**, penulis mengambil 6 mahasiswa/mahasiswi UIN kiai haji achmad siddiq yang sudah bersuami dan

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian.....*, 11.

⁴⁴ Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif untuk Pendekatan Prilaku Manusia*, (Jakarta: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2005), 25.

beristri sebagai subyek untuk menggambarkan pemahaman terhadap penafsiran ayat keluarga sakinah yang terkandung di dalam QS Ar-Rum(30): 21.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Menurut *Sugiyono*, pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai cara, dalam suatu penelitian teknik pengumpulan data menjadi hal yang penting untuk diperhatikan karena tujuan utama dari penelitian itu adalah untuk mendapatkan informasi di lapangan.⁴⁵ Dalam pelaksanaan pengumpulan data di lapangan, teknik yang digunakan peneliti sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah suatu cara atau proses yang dilakukan untuk memperoleh data dan informasi tentang tingkah laku manusia, melalui suatu pengamatan, kita dapat memperoleh gambaran tingkah laku dan kehidupan sosial yang lebih aktual yang sulit diperoleh dengan metode lain.⁴⁶

Observasi dilaksanakan dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian, dengan maksud memperoleh gambaran empiric pada hasil temuan. Hasil dari observasi ini dapat mempermudah dalam menjelaskan keterkaitan dari fenomena-fenomena

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian*,15.

⁴⁶ Nasution, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 106.

yang ada. Observasi yang dilakukan peneliti pada mahasiswa/mahasiswi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq berupa sikap/perilaku.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung/berkomunikasi langsung dengan responden. Dalam berwawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan responden.

Wawancara secara garis besar dibagi menjadi dua, yakni wawancara terstruktur dan wawancara tak terstruktur. Wawancara terstruktur sering juga disebut wawancara baku (*standardized interview*) yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya (biasanya tertulis) dengan pilihan-pilihan jawaban yang juga sudah disediakan. Sedangkan wawancara tak terstruktur sering juga disebut wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif, dan wawancara terbuka (*open ended interview*), wawancara etnografis.⁴⁷

Wawancara ini ditunjukkan untuk menggali pemahaman mahasiswa/mahasiswi yang sudah menikah mengenai penafsiran mereka tentang ayat keluarga sakinah dalam QS Ar-Rum ayat 21.

Melalui wawancara diharapkan peneliti mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang informan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan selain melalui metode wawancara.

⁴⁷ Dedi, Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda, 2006), 120.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dipergunakan untuk melengkapi sekaligus menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada di lapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data.

Analisis dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen yang berada ditempat penelitian atau yang berada diluar tempat penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Fungsinya sebagai pendukung dan pelengkap bagi data-data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

F. Analisis Data

Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara memberikan predikat kepada variabel yang diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Langkah-langkah menganalisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Maksudnya yaitu proses pemilihan, pemusatan perhari pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan yang berlangsung

secara terus menerus selama proses penelitian sampai pada pembuatan laporan.

2. Penyajian Data

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, atau dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian yang baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid.

3. Penarikan Kesimpulan/*Verifikasi*

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan, dan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan diharapkan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara, dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikumpulkan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁴⁸

G. Keabsahan Data

Data yang diperoleh di lapangan merupakan data yang masih bersifat mentahan sehingga memerlukan analisis dan pengolahan agar data dapat digunakan dan dipertanggung jawabkan. Teknik yang digunakan untuk pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini yakni Teknik *Triangulasi data* yakni mengecek keabsahan data dengan membandingkan data dengan

⁴⁸ Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, *Analisis Data kualitatif-Buku sumber tentang metode-metode baru*. Terj. Tjetjep Rohidi (Jakarta: Universitas Indonesia-Press, 2007), 16

sumber data yang ada. *Triangulasi data* juga bisa dilakukan dengan menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada sehingga peneliti dapat mengecek temuan-temuannya dengan baik. Peneliti mencoba mengecek keabsahan data dengan menanyakan secara langsung tentang diri narasumber kepada teman-teman sekelas atau orang yang dekat dengan narasumber.

H. Tahap-Tahap Penelitian

Pertama, pra-research. Peneliti melakukan pra observasi atau penelitian awal (pendahuluan) di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember terkait prosedur penelitian sebagai data awal penyusunan proposal.

Kedua, mengembangkan desain penelitian (proposal penelitian) sebagai rencana dan peralatan yang dibutuhkan dalam kegiatan penelitian. Kegiatan diawali dengan mengumpulkan informasi melalui tiga teknik, yakni: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan subyek penelitian yang telah ditentukan di awal, yaitu: mahasiswa serta mahasiswi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menikah.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Adapun beberapa gambaran objek yang akan diteliti oleh penelitian yakni sebagai berikut:

1. Profil Lembaga Tempat Penelitian

a. Kondisi Obyek Universitas

- 1) Nama Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
- 2) Alamat : Jl. Mataram No. 01, Karang Miuwo, Desa Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68136.
- 3) Nomor Telepon : (0331) 487550
- 4) Situs Web : <http://uinkhas.ac.id/>
- 5) Email : info@iain-jember.ac.id
- 6) Jenjang : S-1, S-2, S-3
- 7) Status : Negeri

b. Sejarah Singkat Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

- 1) Merintis PTAIN di Jember

Jember adalah salah satu kabupaten yang terletak di wilayah eks Karesidenan Besuki yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Pada era 1960-an di Kabupaten Jember telah banyak lembaga pendidikan Islam seperti pondok pesantren (salaf & khalaf), Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) Mu'alimat, Muallimin, bahkan juga tumbuh sekolah menengah umum yang menjamur di Kabupaten Jember. Namun disisi lain fakta yang telah terjadi di masyarakat, apabila putra-putri mereka berkeinginan melanjutkan pada jenjang pendidikan tinggi, terutama perguruan tinggi agama, mereka harus menempuh pendidikan tinggi diluar daerah, misalnya daerah Surabaya atau Yogyakarta, karena daerah tersebut Pendidikan Tinggi Islam tersedia dan berkembang pesat.

Kuatnya arus tuntutan kebutuhan masyarakat mendapat respon positif dan hampir sebagian besar para tokoh Alim Ulama Jember. Berpijak dari realitas ini, akhirnya pada tanggal 30 September 1964 diselenggarakan konferensi Syuriyah Alim Ulama Nahdlatul Ulama (NU) cabang Jember bertempat di Gedung PGAN Jl. Agus Salim No. 65, yang secara langsung dipimpin oleh KH. Sholeh Sjakir. Diantara hasil keputusan penting dalam konferensi tersebut adalah merekomendasikan berdirinya Perguruan Tinggi Islam (PTAI) di Jember dalam tempo yang singkat, mengingat pentingnya mendidik kader-kader

Islam yang kuat dalam Tauhid, memiliki keluhuran akhlaq, serta bermutu dan intelektual, sehingga mereka diharapkan dapat mewujudkan cita-cita para Ulama untuk mentransformasikan Islam di tengah masyarakat.

Setelah dilakukan pembahasan, akhirnya ditetapkan keputusan dan langkah-langkah strategis sebagai berikut; 1) perguruan tinggi yang akan didirikan adalah Fakultas Tarbiyah (Pendidikan Islam), 2) mengupayakan konsultasi kepada rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. KH. A. Sunarjo, SH. Dan Menteri Agama RI Prof. KH. Saifuddin Zuhri, tentang kemungkinan dan kemudian hari Fakultas Tarbiyah dapat dinegerikan.

Kedua keputusan langkah panitia kecil didasarkan pada pemikiran bahwa, pendidikan Islam baik formal maupun non formal seperti pondok pesantren di eks Keresidenan Besuki terutama di Kabupaten Jember cukup banyak jumlahnya, sehingga membutuhkan guru-guru (pendidik) bidang pendidikan Islam yang mendorong pengembangan pendidikan Islam yang masih belum mendapat perhatian secara maksimal, disamping juga setiap lulusan dari lembaga pendidikan Islam (SLTA) terutama pesantren membutuhkan keberlanjutan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Sedangkan langkah konsultasi selanjutnya dilakukan, mengingat pendirian serta pengelolaan

perguruan tinggi tidak mudah oleh karenanya dibutuhkan dukungan dan masukan dari para pengelola Perguruan Tinggi Agama dan para pejabat terkait sehingga diharapkan akan berdampak positif bagi rencana pendirian PTAI tersebut. Usahakan konsultasi ini, dilakukan oleh KH. Achmad Sidiq dan kemudian diteruskan oleh KH. Shodiq Machmud, SH. Hasil konsultasi pada prinsipnya menyetujui serta mendukung berdirinya Fakultas Tarbiyah di Jember.⁴⁹

2) Berdirinya Institut Agama Islam Djember (IAID)

Berpijak dari langkah kedua strategis panitia kecil, akhirnya dalam tempo yang cukup singkat tahun 1965 berdirilah Institut Agama Islam Djember (IAID) Fakultas Tarbiyah, yang dipimpin oleh H. Sodik Machmud, SH. Untuk memudahkan tertib administratif maka sementara kantor IAID bertempat di Jl. Dr. Wahidin 24 (sekarang komplek toko Al Kaff, kompleks Pasar Tanjung Jember).

Momentum pelantikan pengurus yayasan IAID sekaligus sebagai panitia penegerian IAID menjadi IAIN ini bersamaan dengan berdirinya IAIN Sunan Ampel Surabaya di kantor pusat Wonocolo pada tanggal 5 Juli 1965 yang diresmikan oleh menteri agama KH. Saefuddin Zuhri, dan Dhofir Salam, KH. Shodiq Machmud, SH dan Muljadi. Momentum ini dimanfaatkan oleh

⁴⁹Buku Wisuda, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021, 10-11.

panitia untuk melakukan pembicaraan terbatas dengan Menteri Agama untuk menyatakan keinginan tuntutan dan pentingnya penegerian IAID oleh sebab ini merupakan aspirasi para Ulama dan masyarakat Jember. Berselang dua hari panitia penegerian IAIN Jember melakukan rapat pada tanggal 7 Juli 1965 dan telah menetapkan IAID untuk diusahakan diubah menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Jember.

Selanjutnya yayasan IAID berusaha membidani proses penegerian IAID dengan berdasarkan yayasan Yuridis Peraturan Presiden No. 27 tahun 1963 tentang perubahan peraturan Presiden No. 11 tahun 1960 tentang pembentukan IAIN, tanggal 5 Desember 1963, LNRI No 118 tahun 1963. Diperkuat dengan peraturan Menteri Agama No 5 Tahun 1963 tentang Institut Agama Islam Negeri Al-Jami'ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah.

Pendaftaran mahasiswa angkatan pertama cukup banyak peminatnya, yaitu 195 pendaftar dan yang lulus 167 orang. Mengenai soal testing masuk menggunakan soal dari IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta. Awal Agustus 1965 dilangsungkan MAPRAM/ Masa Pra Bhakti Mahasiswa (OSPEK, sekarang) yang ditangani oleh mahasiswa PMII, UNEJ dan KIP Jember, di bawah pimpinan saudara Sandjaja, BA, bertempat di PGAN Jember. Pada tanggal 1 September 1965, dilaksanakan kuliah umum oleh Prof. Tengku H. Ismail Yakib, SH, MA. Bertempat di

Gedung Tri Ubaya Sakti, AULA Masjid Jami', SD Jember Kidul I dan PGAN.

Sewaktu Menteri Agama ke Surabaya menghadiri Musyawarah 'Alim Ulama datanglah ke Jember utusan beliau. Utusan tersebut menyampaikan pesan bapak Menteri Agama bila jangka dua hari panitia penegerian sanggup melaksanakan pelaksanaan penegerian IAID, penegerian akan dilaksanakan oleh Menteri Agama sendiri. Bila tidak, penegerian ditunda pada kesempatan yang lain. Panitia kemudian sepakat sanggup melaksanakan penegerian tersebut dengan ketentuan biaya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang diperoleh dari swadaya masyarakat dan pemerintah Daerah. Penegerian pada tanggal 16 Pebruari 1966, bertempat di GNI Jember, dengan H. Sodik Machmud, SH sebagai Dekannya.⁵⁰

3) Penegerian IAID menjadi IAIN Sunan Ampel Fakultas Tarbiyah Jember

Dengan SK. Menteri Agama No. 4/1966, tanggal 14 Pebruari 1966 maka IAID dinegerikan menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Jember. Penegeriannya dilakukan oleh Menteri Agama sendiri, Prof. KH. Saifuddin Zuhri, pada tanggal 16 Pebruari 1966 di GNI Jember.

⁵⁰ Buku Wisuda, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021, 12-14.

Aktivitas perkuliahan dilakukan di Kompleks Gedung THHK Jl. W.R. Supratman No. 5 Telepon 981 Jember dengan status Hak Pakai berdasarkan surat No SID0018/V/L00/1966 Tanggal 26 September 1966.

Pada tahun 1966/1967 atas usaha Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Jember, telah dibuka sekolah persiapan IAIN di Jember yang diresmikan dengan SK Menteri No. 31 tahun 1967 pada tanggal 1 Januari 1967, dipimpin oleh K.A Muchit Muzadi sebagai kepala sekolah sedangkan lokasi sekolah (sekarang) di Jl. Untung Suropati jumlah murid 63 orang, tenaga guru 36 orang (tenaga tidak tetap).

Sekolah persiapan IAIN ini bertujuan untuk mempersiapkan siswa dari berbagai sekolah untuk menjadi mahasiswa IAIN. Lulusan sekolah persiapan IAIN berhak memasuki IAIN tanpa test, kecuali psikotes. Sekolah persiapan ini berdasarkan surat keputusan Menteri Agama RI Nomor: 17 tahun 1978, tanggal 30 Maret 1978, SPAIN Jember diubah namanya menjadi Madrasah Aliyah Negeri Jember (MAN).

Setelah menyempurnakan yayasan, maka pimpinan fakultas bersama-sama yayasan dengan rekomendasi bupati memohon kebijaksanaan Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya, agar di Jember diperkenankan membuka tingkat Doktoral kembali. Berdasarkan SK. Rektor tanggal 16 Juli 1983, No.

16/A/13/P/1983, pada Tahun Akademik 1983/1984, di Jember dibuka program Doktoral. Sebenarnya sejak semula Fakultas Tarbiyah Jember IAIN Sunan Ampel ini sudah pernah membuka program Doktoral. bahkan telah meluluskan 16 sarjana pada tahun 1973/1974. Akan tetapi kemudian program tersebut ditiadakan, baru 10 tahun kemudian (1983/1984) program sarjana itu dibuka kembali.

Sejak tahun akademik 1983/1984 IAIN Sunan Ampel mulai menerapkan sistem SKS, bahkan mulai tahun 1985/1986 melaksanakan program strata satu (S-1) dengan masa studi paling lambat 8 semester (empat tahun). Perlu diketahui bahwa yayasan bersama-sama pimpinan Fakultas telah sepakat menyerahkan gedung IAIN Jl. WR. Supratman No. 5 kepada bupati Daerah tingkat II Jember untuk dipindahkan ke tempat lain yang lebih memungkinkan peluasan dan pengembangan IAIN, karena gedung yang ada sudah kurang memadai dan berada di tengah-tengah keramaian kota dan pusat pembelanjaan.

Berdasarkan hasil musyawarah pimpinan fakultas yang ditopang dengan kerja keras pengurus yayasan dan atas sarah Bupati, H. Surjadi Setiawan, maka lokasi kampus Fakultas Tarbiyah Jember IAIN Sunan Ampel kabupaten Jember yang dilakukan secara “barter” (tukar guling), kampus lama untuk pertokoan dengan kampus baru yang tanah dan bangunannya

merupakan hasil usaha yayasan dengan memanfaatkan tanah bekas negara *Hak Erfpact Verp*.

Selanjutnya proses pembangunan kampus dimulai ditandai dengan peletakan batu pertama dilakukan oleh Bupati Surjadi Setiawan, pada tanggal 19 Desember 1988 dilaksanakan oleh ketua yayasan pembinaan dan pengembangan Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel, bapak H. Moch. Syari'in, pimpinan Fakultas, tokoh-tokoh Ulama dan undangan lainnya. Setelah bangunan selesai diserahkan kepada rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya untuk segera diselesaikan sertifikat tanah. Hal ini menandai bahwa Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Jember telah memiliki lokasi dan gedung sendiri sehingga dapat melaksanakan aktivitas tertib administrasi dan akademik secara kondusif.

Namun setelah 8 tahun menempati gedung baru, berdasarkan instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor. 11 tahun 1997 tentang pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri dan dilanjutkan dengan surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 291 tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Jember, maka secara yuridis dan institusional Fakultas Tarbiyah Jember IAIN Sunan Ampel berubah status menjadi Jember.⁵¹

4) Jember Awal Kemandirian

⁵¹ Buku Wisuda, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021, 14-17.

Sejak dikeluarkannya surat putusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1997 tentang pendirian Sekolah tinggi Agama Islam Negeri dan ditindak lanjuti dengan surat Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 291 tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Jember, secara yuridis formal Fakultas Tarbiyah Jember IAIN Sunan Ampel berubah status menjadi Jember.

Dengan alih status itu, mempunyai peran yang semakin penting, mandiri dan dinamis pada era reformasi dalam upaya meningkatkan kecerdasan, harkat dan martabat bangsa dengan menghasilkan tenaga ahli/sarjana Islam yang memiliki wawasan luas, terbuka, mempunyai kemampuan manajemen, teknologi dan profesional yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan zaman era globalisasi dan informasi saat ini.

Sebelum beralih status menjadi STAIN Jember, Fakultas Tarbiyah Jember memiliki 3 jurusan, yaitu: jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI), jurusan Pendidikan Bahasa Arab (PBA), dan jurusan Kependidikan Islam (KI). Sejak alih status ketiga jurusan itu bermetamorfosis menjadi program studi dibawah koordinasi jurusan Tarbiyah. Dan sejak terbitnya surat keputusan Menteri Agama No. B.II/3/16940/1997, pada tahun akademik 1997/1998 sampai tahun akademik 2013/2014, STAIN Jember

menyelenggarakan program Strata satu (S-1) dengan membuka 3 jurusan dan 12 program studi.⁵²

5) Alih Status Menjadi IAIN Jember

Usaha alih status telah diwacanakan sejak tahun 2008 sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas Perguruan Tinggi berbasis Islam di eks Keresidenan Besuki sehingga keberadaan alih status menjadi kebutuhan dari program pengembangan yang telah dicadangkan, selanjutnya baru pada akhir tahun 2012 dibawah kepemimpinan Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. membentuk tim *task Force* dan tim penyelaras alih status, berbagai usaha terus dilakukan baik oleh pimpinan maupun tim *Taks Force* dari penyiapan data dan melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait terutama dukungan dari kepala daerah di eks Keresidenan Besuki, Lumajang dan Probolinggo serta Gubernur Jawa Timur Dr. H. Sukarwo, M.Si, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (NEPAN-RB) Bapak Ir. Azwar Abubakar, serta tokoh-tokoh lainnya.

Akhirnya pada tanggal 17 Oktober 2014 perubahan status mendapat titik terang dengan ditekennya Peraturan Presiden Nomor 142 tahun 2014 tentang perubahan Status dari Jember menjadi IAIN Jember oleh Presiden RI ke 6 Dr. H. Susilo

⁵² Buku Wisuda, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021, 17.

Bambang Yudoyono di Istana Negara Jakarta dan menjadi kado akhir jabatan dari presiden RI untuk Masyarakat Jember dan sekitarnya.

Selanjutnya baru setelah diterbitkannya peraturan Menteri Agama Nomor 6 tahun 2015 secara resmi IAIN Jember berubah status ditandai dengan Pelantikan Prof. Dr. Babun Suharto, SE., MM. Sebagai rektor IAIN Jember serta dilanjutkan peresmian IAIN Jember oleh Menteri Agama RI. Drs. Lukman Hakim Syaifuddin tanggal 28 Maret 2015. Amanah tersebut bersama pimpinan lainnya segera memulai bekerja, akhirnya dalam hitungan hari berhasil melakukan penataan sistem lingkungan IAIN Jember.

Adapun perkembangan IAIN Jember sejak alih status antara lain terdiri dari 5 Fakultas dan 27 Program Studi untuk Program Sarjana (S-1) dan Program Magister (S-2) sebanyak 8 Program Studi, selanjutnya juga membuka program Doktor (S-3) dengan 2 Program Studi (Managemen Pendidikan Islam dan Pendidikan Agama Islam).⁵³

- 6) Transformasi IAIN Jember menjadi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

⁵³ Buku Wisuda, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021, 19.

Alhamdulillah ketika presentasi di Kementerian Agama dari beberapa IAIN yang mengajukan menjadi UIN, IAIN Jember memperoleh nilai paling tinggi yakni 337.

Pada tahun 2021, berdasarkan Perpes nomer 44 tahun 2021 tanggal 11 Mei 2021, UIN KHAS Jember berubah menjadi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.⁵⁴

Adapun Fakultas dan Program Studi yang ada adalah sebagai berikut:

a) Program Sarjana (S-1)

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi:

- Pendidikan Agama Islam (PAI)
- Pendidikan Bahasa Arab (PBA)
- Manajemen Pendidikan Islam (MPI)
- Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)
- Pendidikan Guru Radhatul Athfal (PGRA)
- Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
- Tadris Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
- Tadris Bahasa Inggris
- Tadris Matematika
- Tadris Biologi

Fakultas Syariah, Program Studi:

⁵⁴ Buku Wisuda, Universitas, 21.

- Al-Ahwal al-Syakhsiyah/AS (Hukum Keluarga/Perdata Islam)
- Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syariah)
- Siyasah (Hukum Tata Negara)
- Hukum Pidana Islam

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi:

- Perbankan Syariah
- Ekonomi Syariah
- Akutansi Syariah
- Zakat dan Wakaf

Fakultas Dakwah, Program Studi:

- Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)
- Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)
- Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)
- Manajemen Dakwah
- Psikologi Islam

Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora, Program Studi:

- Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT)
- Ilmu Hadist (ILHA)
- Bahasa dan Sastra Arab (BSA)
- Sejarah dan Kebudayaan Islam (SKI)

b) Pascasarjana Program Magister (S-2)

- Manajemen Pendidikan Islam

- Pendidikan Bahasa Arab
- Hukum Keluarga
- Ekonomi Syariah
- Pendidikan Agama Islam
- Komunikasi dan Penyiaran Islam
- Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
- Studi Islam

c) Program Doktor (S-3)

- Manajemen Pendidikan Islam
- Pendidikan Agama Islam
- Studi Islam

c. Visi dan Misi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Adapun Visi dan Misi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sebagai berikut:

1. Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Islam terkemuka di Asia Tenggara pada tahun 2045 dengan kedalaman Ilmu berbasis kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban.

2. Misi

- a. Memadukan dan mengembangkan studi keislaman, keilmuan, dan keindonesiaan berbasis kearifan lokal dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran.

- b. Meningkatkan kualitas penelitian untuk melahirkan orsinalitas ilmu yang bermanfaat bagi kepentingan akademik dan kemanusiaan.
- c. Meningkatkan kemitraan Universitas dan masyarakat dalam pengembangan ilmu dan agama dalam kesejahteraan masyarakat.
- d. Menggali dan menerapkan nilai kearifan lokal untuk mewujudkan masyarakat berkeadaban.
- e. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam skala regional, nasional, dan internasional untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

d. Tujuan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

1. Menghasilkan lulusan unggul yang memiliki kapasitas akademik, kemampuan manajerial, cara pandang terbuka dan moderat, untuk menyatukan ilmu dan masyarakat berbasis kearifan lokal.
2. Menjadikan Universitas sebagai pusat pengembangan keilmuan berbasis kearifan lokal yang terkemuka dan terbuka dalam bidang kajian dan penelitian.

3. Meneguhkan peran Universitas dalam menyelesaikan persoalan bangsa berdasarkan wawasan keislaman dan kemanusiaan yang moderat.
4. Meningkatkan peran dan etos pengabdian dalam penyelesaian persoalan keutamaan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
5. Meningkatkan tata kelola lembaga yang baik sesuai standar nasional.
6. Meningkatkan kepercayaan publik dan terbangunnya kerja sama antar lembaga dalam luar neegeri.

e. Strategi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

1. Meningkatkan mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat yang unggul berbasis Islam moderat dan kearifan lokal.
2. Meningkatkan mutu, kopetensi, jumlah Dosen, dan Tenaga Kependidikan, serta peningkatan prestasi mahasiswa di bidang akademik dan non akademik.
3. Peningkatan tata kelola kelembagaan melalui pengarusutamaan teknologi informasi yang kredibel, akuntabel, transparan, bertanggung jawab, dan berkeadilan, serta mandiri dalam aspek finansial.

4. Perluasan akses melalui peningkatan kerja sama dan penguatan jejaring antar perguruan tinggi dan pemangku kepentingan dalam luar negeri.

B. Analisis Data dan Temuan

Pada era globalisasi ini banyak sekali terjadi fenomena dalam hal menjaga keharmonisan rumah tangga. Perceraian bukan hanya terjadi pada usia rumah tangga yang sudah lama menjalaninya, akan tetapi pasangan suami istri yang baru saja menikah bisa saja terancam perceraian, karena sebagian besar dari mereka minimnya pemahaman dalam menjaga bahtera rumah tangga.

Di dalam Al-Qur'an terdapat penjelasan mengenai keluarga, bagaimana cara kita memelihara keluarga yang sakinah. Apabila kita mengetahui di dalam al-Qur'an QS Ar-Rum ayat 21 ini menjelaskan bagaimana seseorang akan memperoleh kehidupan rumah tangga yang sakinah.

Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk melihat relevansi antara pendapat sebagian ulama tafsir dalam menafsirkan QS Ar-Rum ayat 21 dan pemahaman mahasiswa dan mahasiswi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah bersuami dan beristri terhadap keluarga sakinah di dalam QS Ar-Rum ayat 21.

1. Pemahaman sebagian mufassir terhadap ayat keluarga sakinah dalam QS Ar-Rum ayat 21

Dalam hal definisi keluarga sakinah para mufassir tidak berbeda pendapat, akan tetapi yang berbeda adalah dalam bagaimana cara membangun keluarga yang sakinah, karena itu peneliti akan membahas mengenai pemahaman sebagian para mufassir mengenai ayat keluarga sakinah.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menurut M. Quraish Shihab, QS Ar-Rum ayat 21 ini menjelaskan mengenai tujuan terjadinya suatu pernikahan yaitu untuk membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia. Namun secara redaksi ayat ini tidak bermakna kebahagiaan, substansi kebahagiaan terdapat dalam ayat ini yaitu ketenangan dan ketentraman yang terkandung dalam sakinah.

M. Quraish Shihab menjelaskan tentang ayat ini dalam penafsirannya. Menurutnya kata *anfusakum* adalah bentuk jamak dari kata *nafs* yang berarti jenis, diri, totalitas sesuatu. Pernyataan bahwa pasangan manusia diciptakan dari jenisnya membuat, sementara ulama menyatakan bahwa Allah tidak membolehkan manusia mengawini selain jenisnya, dan bahwa jenisnya itu adalah yang merupakan pasangannya. Dengan demikian

perkawinan antara lain jenis, atau pelampiasan nafsu seksual terhadap makhluk lain, bahkan bukan pasangan, sama sekali tidak dibenarkan di sisi Allah.

Di sisi lain penggunaan kata *anfus* dan pernyataan Allah dalam QS, An-Nisa ayat 1, bahwa menciptakan manusia dari *nafs al-wahidah* pasangannya, mengandung makna bahwa pasangan suami istri hendaknya menyatu sehingga menjadi diri yang satu, yakni menyatu dalam pikiran dan perasannya, dalam gerak langkahnya, bahkan dalam menarik dan mengembuskan nafasnya.

Kata *taskunu* terambil dari kata *sakana* yaitu diam, tenang setelah terjadinya guncangan. Dari sini, rumah dinamai *sakan* karena dia tempat memperoleh ketenangan setelah terjadinya guncangan. Perkawinan melahirkan ketenangan batin. Setiap pria maupun wanita telah dilengkapi Allah dengan alat kelamin yang tidak berfungsi sempurna jika ia berdiri sendiri. Kesempurnaan eksistensi makhluk hanya tercapai dengan bergabungnya masing-masing pasangan dengan pasangannya. Di Sini Allah menciptakan pada diri manusia naluri seksual. Karena setiap jenis merasa perlu menemukan lawan jenisnya dan dari hari ke hari memuncak dan mendesak pemenuhannya. Dia akan merasa gelisah, pikirannya akan kacau dan jiwanya akan terus bergejolak jika penggabungan dan berkepasangan itu tidak terpenuhi. Karena itu, Allah mensyariatkan kepada manusia, agar kekacauan pikiran dan gejolak jiwa itu mereda dan masing-masing memperoleh ketenangan. Kata memperoleh ketenangan.

Itulah *ilayha* yang merangkai kata *litaskunu* mengandung makna cenderung atau menuju kepadanya, sehingga penggalan ayat diatas bermakna ketenangan disamping pasangannya serta cenderung kepadanya. Dengan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga akan sakinah jika pasangan suami istri dapat tenang dalam menghadapi semua keretakan dalam rumah tangganya.⁵⁵

Menurut Ibnu Katsir, { وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ زَوْجَاتٍ },"*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri*"(Ar-Rum: 21), dia menciptakan bagi kalian kaum wanita dari jenis kalian sendiri yang kelak mereka menjadi istri-istri kalian. { لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا } "*Supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya*"(Ar-Rum: 21), semakna dengan apa yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya { هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا } "*Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan darinya Dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepada-nya*"(Al-A'raf: 19), yang dimaksud adalah ibu Hawa. Allah menciptakannya dari Adam, yaitu dari tulang rusuknya yang terpendek dari sebelah kirinya.

Seandainya Allah menjadikan semua Bani Adam terdiri dari laki-laki, dan menjadikan pasangan mereka dari jenis lain yang bukan dari jenis manusia, misalnya jin atau hewan, maka pastilah tidak akan terjadi

⁵⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* Vol. 11, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 33-37.

kerukunan dan kecenderungan di antara mereka dan tidak akan terjadi pula perkawinan. Bahkan sebaliknya yang terjadi adalah saling bertentangan dan saling berpaling, seandainya mereka berpasangan bukan dari makhluk sesama manusia.

Termasuk di antara rahmat Allah yang sempurna kepada anak-anak Adam ialah Dia menjadikan pasangan (istri) mereka dari jenis mereka sendiri, dan menjadikan rasa kasih dan sayang di antara pasangan-pasangan itu. Karena adakalanya seorang lelaki itu tetap memegang wanita karena cinta kepadanya atau karena sayang kepadanya, karena mempunyai anak darinya, atau sebaliknya kerana si wanita memerlukan perlindungan dari si lelaki atau memerlukan nafkah darinya, atau keduanya saling menyukai, dan alasan lainnya.⁵⁶

Menurut Sayyid Kutub, QS Ar-Rum ayat 21 ini menjelaskan mengenai, manusia mengetahui perasaan mereka terhadap lawan jenis, dan hubungan diantara dua jenis itu membuat saraf dan perasaan mereka bergerak berbeda-beda bentuk dan arahnya, antara laki-laki dan perempuan itu menggerakkan langkah-langkahnya serta mendorong aktivitasnya. Namun sedikit sekali dari mereka mengingat tangan kekuasaan Allah yang telah menciptakan untuk mereka dari diri mereka pasangan mereka itu, dan menganugrahkan perasaan-perasaan dan rasa cinta itu dalam jiwa mereka. Juga menjadikan dalam hubungan itu rasa tenang bagi jiwa dan sarafnya, tubuh dan hatinya, memberikan kedamaian

⁵⁶ Terjemah Tafsir Ibnu Katsir Digital Versi Lengkap 30 Juz 2013 , pada surah Ar-Rum:21

bagi kehidupannya, penghibur bagi ruh dan dhamirnya, serta membuat tenang laki-laki dan perempuan.

Mereka memahami hikmah sang *Khalik* dalam penciptaan dua pasangan tersebut dalam bentuk yang sesuai bagi satu sama lain. Dan memenuhi keperluan fitrahnya kejiwaan, rasio, dan fisik. Sehingga ia mendapatkan rasa tenang, damai dan tentram. Keduanya bertemu dalam rasa tenang dan saling melengkapi juga cinta dan kasih sayang. Karena susunan jiwa, saraf, dan fisik bersifat saling memenuhi kebutuhan masing-masing terhadap pasangannya. Dan kesatuan serta pertemuan keduanya pada akhirnya untuk memulai kehidupan baru yang tercermin dalam generasi baru.⁵⁷

Menurut Imam Nawawi al-Bantani, kata *Litaskunu* ialah perolehan agar mendapatkan ketenangan antara suami istri, yang diliputi rasa *mawaddah* yakni penuh cinta dan *rahmat* yakni rasa kasih. Beliau menambahkan *mawaddah* ialah rasa cinta yang kecil terhadap yang besar dan *rahmat* ialah kasih dari yang besar kepada yang kecil (muda) dan kesemuaan itu adalah antara pasangan suami istri ditekankan berfikir karena asal muasalnya dari tanah.⁵⁸

Untuk membangun keluarga yang sakinah kita harus mempunyai karakteristik yang baik atau pemikiran yang sama dengan suami dan isteri, agar pemikiran tersebut tercapai dengan baik dan bisa dilaksanakan bersama, sehingga keluarga tersebut berjalan dengan baik dan tercapai

⁵⁷ Sayyid Kutub, *Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an: Dibawah Naungan Al-Qur'an Pengantar Al-Ahزاب* (Jakarta: Gema insani, 2004), 206.

⁵⁸ Al-Nawawi al-Bantani, *Marah Labid Tafsir al-Munir*, (Surabaya: Darul Ilmi,tt), 163.

kemaslahatannya, dan menumbuhkan keluarga yang damai dan tentram. Islam mengajarkan agar keluarga bisa menjadi institusi yang aman, bahagia dan kukuh bagi setiap ahli keluarga, karna keluarga merupakan lingkungan atau unit masyarakat yang terkecil yang berperan sebagai satu lembaga yang menentukan corak dan bentuk masyarakat, ialah harus bagi seoraang suami untuk menafkahi isteri-isterinya dengan baik dan mengajarkan kebaikan dan tuntunlah untuk menjadi lebih baik lagi.⁵⁹

Menurut al-Qurtubi, yang menjadi pondasi keluarga atau rumah tangga yang ideal sekaligus menjadi konsep keluarga sakinah sendiri adalah *وَمِنْ آيَاتِهِ* yakni sebagai tanda ketuhanan dan keesaan Allah SWT yang telah menciptakan manusia dari tanah. Yaitu menciptakan bapak keturunan kalian dari jenis tanah. Karena cabang kita seperti halnya asal (Nabi Adam as). Lalu “An” pada tema pengangkatan penciptaan seperti *أَنْ* UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAL HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER *مِنْ خَلْقِكُمْ* dan maksud *مِنْ خَلْقِكُمْ* yaitu wanita yang tinggal bersamanya. *مِنْ*

أَنْفُسِكُمْ dari air mani laki-laki dari jenis kalian, pendapat lain yaitu Siti Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk Adam as, itulah pendapat Qotadah.⁶⁰ Dan yang dimaksud dengan keluarga sakinah bukan berarti sebuah perkawinan yang tidak ada masalah, akan tetapi gambaran

⁵⁹ Abu Firdaus Al-Halwani, *Asy-syaikh Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani aljawi, Petunjuk menuju keluarga Sakinah; syarah Uqudullijain*, (Surabaya: Mutiara Ilmu Agency, 1993), 21.

⁶⁰ Al-Qurtubi, *Al-Jami Li Ahkam al-Quran*, juz 21, (Beirut: Dar al-Fikri, 1995), 411.

sederhana dari keluarga sakinah adalah jika masing-masing pihak dengan penuh kesungguhan berusaha mengatasi masalah yang timbul dengan didasarkan pada keinginan yang kuat untuk menuju kepada terpenuhi ketenangan dan ketentraman jiwa. Sedangkan mawaddah dan rahmah adalah dua kata yang tidak begitu bisa diperoleh setelah terlaksananya perkawinan. Akan tetapi yang benar adalah melalui perkawinan seseorang akan memperoleh mawaddah dan rahmah sebagai landasan terciptanya keluarga yang sakinah.

2. Pemahaman mahasiswa dan mahasiswi yang sudah bersuami dan beristri terhadap ayat keluarga sakinah dalam QS Ar-Rum ayat 21

a. Pengetahuan Ayat Keluarga Sakinah

Penulis melakukan analisis mengenai pengetahuan mahasiswa atau mahasiswi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq dengan menggunakan teknik wawancara.

Berdasarkan hasil analisis pada pertanyaan tentang seberapa besar pengetahuan informan mengenai ayat keluarga sakinah dalam QS Ar-Rum ayat 21, dan hasilnya 4 orang informan menjawab tahu, dan 2 orang informan menjawab tidak tahu. Artinya dari 6 informan mahasiswa atau mahasiswi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq yang sudah bersuami dan beristri 4 orang mengetahui mengenai ayat al-Qur'an yang menerangkan tentang keluarga sakinah dan 2 orang tidak mengetahui, akan tetapi mereka mengetahui apa itu keluarga sakinah.

b. Tujuan Pernikahan

Salah satu ayat sering dikutip dan dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan tujuan pernikahan dalam Al-Qur'an adalah QS Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Berdasarkan ayat di atas jelas bahwasannya Islam menginginkan pasangan suami istri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah dan bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan diantara suami dan istri yang saling mengasihi dan menyayangi, sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya.⁶¹

Terdapat banyak ragam sikap manusia dalam menyikapi tujuan menikah. Begitu juga dengan mahasiswa atau mahasiswi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq. Secara teoritis, mereka seharusnya relatif lebih siap untuk menjalin rumah tangga karena dibekali dengan pendidikan yang mereka terima, baik itu dari universitas maupun lingkungan keluarga, akan tetapi sikap penghayatan yang berangkat dari

⁶¹ Agustina Nurhayati, *Pernikahan dalam Persepektif al-Qur'an* (Jurnal ASAS, Vol 3, no 1 Januari 2001).

pengetahuan teoritis tentu tidak dapat seragam pada setiap individu mahasiswa dan mahasiswi. Belum lagi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam rumah tangga tidak dapat diduga kehadirannya.

Ketika penulis bertanya mengenai tujuan dari terjadinya suatu pernikahan kepada suami istri yang menjadi mahasiswa/mahasiswi? ada yang menjawab untuk menjalankan sunnah Rasul dan memperbaiki keturunan, menikah pada saat menempu pendidikan bukanlah halangan untuk mengejar sunnah,⁶² Karena saling mencintai maka dari itu memutuskan untuk menikah agar terhindar dari zina,⁶³ sunnah Rasul dan ingin mendapatkan keturunan yang sholeh dan sholehah agar dapat menjadi penolong kelak di akhirat,⁶⁴ untuk menyempurnakan ibadah, menjalankan perintah Allah dan mengikuti jejak Rasul,⁶⁵ membuka pintu rezeki, menyempurnakan ibadah dan mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan warohmah*,⁶⁶ menciptakan rasa bahagia dan agar ada yang menjaga dan melindungi, selain itu juga untuk dapat menggantikan peran seorang ayah, karena ayah sudah tiada.⁶⁷

Dari penjelasan di atas mengenai apa tujuan mereka menikah yang paling dominan jawabannya adalah untuk memenuhi sunnah Rasul. Dan yang paling mendekati dari tujuan pernikahan adalah

⁶² Saiful Bariy, *Wawancara*, Jember, 3 Juni 2023

⁶³ Emilia Mudrika, *Wawancara*, Jember, 3 Juni 2023

⁶⁴ Moh Sony, *Wawancara*, Jember, 3 Juni 2023

⁶⁵ Saadtul Lifianti, *Wawancara*, Jember, 4 Juni 2023

⁶⁶ Moch Ballqis Amir, *Wawancara*, Jember, 4 Juni 2023

⁶⁷ Susi Susanti, *Wawancara*, Jember, 4 juni 2023

Saadatul Lifianti dan Moch Ballqis Amir yaitu menyempurnakan ibadah, menjalankan perintah Allah, dan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah, pendapat ini sama dengan apa yang dikatakan oleh Agustina Nurhayati, dalam jurnalnya Pernikahan dalam Persepektif Al-Qur'an.

c. Pemahaman Mahasiswa/ mahasiswi terhadap Ayat Keluarga Sakinah

Semua manusia yang berpasangan pastilah menginginkan kehidupan rumah tangga menjadi sakinah, di dalam Al-Qur'an kata sakinah terdapat sembilan kata dengan kedudukannya masing-masing, diantaranya disandarkan kepada Nabi dan orang-orang yang beriman, akan tetapi di ayat lain kata sakinah disandarkan dengan keluarga yang terdapat pada QS Ar-Rum ayat 21. Dari sinilah penulis mewawancarai beberapa informan mengenai keluarga sakinah.

Kemudian ketika penulis menanyakan mengenai apa pengertian dari keluarga sakinah menurut pendapat mereka? ada yang menjawab pasangan suami istri yang ketika mendapati sesuatu yang kurang baik maka dia akan menutupperasaan dan lidahnya agar tidak melakukan kegiatan yang tidak terpuji sehingga hubungan dalam membina keluarga bisa awet,⁶⁸ Keluarga yang tentram, damai dan sejahtera, menanamkan keharmonisan dalam rumah tangga dan menanamkan

⁶⁸ Saiful Bariy, Wawanncara, Jember, 3 Juni 2023

pola hidup yang sederhana,⁶⁹ keluarga yang ayem, tentram dan tidak ada keributan atau permasalahan antara suami dan istri,⁷⁰ keluarga yang harus menanamkan nilai-nilai akidah dalam keluarganya, agar senantiasa taat kepada agama, memberikan contoh akhlak yang terpuji khususnya dari orangtua kepada anak-anaknya,⁷¹ keluarga yang rukun, tentram dan bisa saling menerima apa adanya kelebihan dan kekurangan masing-masing pasangan,⁷² keluarga yang selalu diberikan kedamaian hati dan ketenangan oleh Allah dalam menjalani bahtera rumah tangga, serta saling mendukung dan dapat menjaga kepercayaan satu sama lain.⁷³

Dan penulis melanjutkan bertanya mengenai apa wujud kongkrit dari sakinah didalam rumah tangga anda? Ada yang menjawab saling menutupi kekurangan satu sama lain,⁷⁴ kedamaian (rumah tangga yang sangat jarang terjadi perselisihan), saling mendukung dan bekerja sama, seperti contoh suami mau menjaga anak saat saya sedang kuliah,⁷⁵ tercapainya keharmonisan dalam rumah tangga,⁷⁶ menjaga kesetiaan dalam hubungan,⁷⁷ harmonis, berangkat dan pulang kuliah bersama-sama tanpa adanya penghalang karena sudah memiliki

⁶⁹ Emilia Mudrika, Wawancara, Jember, 3 Juni 2023

⁷⁰ Moh Soni, Wawancara, Jember, 3 Juni 2023

⁷¹ Saadatul Lifianti, Wawancara, Jember, 4 Juni 2023

⁷² Moch Ballqis Amir, Wawancara, Jember, 4 Juni 2023

⁷³ Susy Susanti, Wawancara, Jember, 4 Juni 2023

⁷⁴ Saiful Bariy, Wawancara, Jember, 3 Juni 2023

⁷⁵ Emilia Mudrika, Wawancara, Jember, 3 Juni 2023

⁷⁶ Moh Soni, Wawancara, Jember, 3 Juni 2023

⁷⁷ Saadatul Lifianti, Wawancara, Jember, 4 Juni 2023

ikatan yang halal dalam pandangan hukum dan agama ,⁷⁸ saling melindungi satu sama lain.⁷⁹

Dari berbagai jawaban mengenai pengertian keluarga sakinah, yang paling mendekati pengertian dari keluarga sakinah yaitu Moh Soni dan Susi Susanti mereka berpendapat bahwasannya keluarga sakinah adalah keluarga yang selalu diberikan kedamaian hati, dan mendapatkan rahmat dari Allah.

Di dalam QS Ar-Rum ayat 21, selain sakinah didalamnya juga ada *mawaddah* dan *rahmah* yang menjadi bagian dari terwujudnya keluarga sakinah. Maka dari itu penulis menanyakan tentang apa pengertian *mawaddah* dan *rahmah*? Dan apa keterkaitan antara *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*? *mawaddah* adalah ketika suami melihat kekurangan istri atau sebaliknya istri melihat kekurangan suami maka dia akan menutup mata untuk tidak melihatnya melainkan hal positif yang ada di dalamnya, *rahmah* berarti belas kasih, simpati dan kemurahan hati dari Allah, keterkaitan keduanya merupakan bentuk perasaan satu pasangan kepada pasangan lainnya,⁸⁰ *mawaddah* adalah saling mencintai, dan *rahmah* saling menyayangi, keterkaitan keduanya merupakan bentuk perasaan,⁸¹ *mawaddah* adalah cinta, dan *rahmah* adalah kasih sayang, keterkaitan keduanya jika ada cinta pasti

⁷⁸ Moch Ballqis Amir, Wawancara, Jember, 4 Juni 2023

⁷⁹ Susi Susanti, Wawancara, Jember, 4 Juni 2023

⁸⁰ Saiful Bariy, Wawancara, Jember, 3 Juni 2023

⁸¹ Emilia Mudrika, Wawancara, Jember, 3 Juni 2023

ada kasih sayang,⁸² *mawaddah* adalah cinta atau harapan dan *rahmah* adalah kasih sayang, keterkaitan keduanya adalah ketika kita mencintai dan menyayangi seseorang maka disitu tumbulah sebuah harapan,⁸³ *mawaddah* itu cinta, *rahmah* itu kasih sayang, keterkaitan keduanya landasan perasaan yang harus dimiliki dari rasa cinta,⁸⁴ *mawaddah* adalah rasa cinta yang ditimbulkan dalam berumah tangga, *rahmah* adalah kasih sayang yang dianugerahkan Allah kepada hambanya dalam rumah tangga, keterkaitan antara keduanya adalah qalbu/ hati keduanya sama-sama terkait.⁸⁵

Dalam menjalankan bahtera rumah tangga tidak semudah yang dibayangkan, setiap keluarga tentu memiliki permasalahan, dan permasalahan yang hadir tidak selalu bisa diselesaikan dengan baik, ada juga permasalahan yang berujung dengan perceraian.

Kemudian ketika permasalahan datang tentu harus menemukan jalan keluar agar mendapatkan solusi dari kedua belah pihak, baik itu dari istri maupun suami. Kemudian ketika penulis menanyakan upaya apa yang dilakukan ketika terjadi permasalahan di dalam keluarga, mereka menjawab ketika terdapat suatu masalah kita berdiskusi dan mencari jalan keluar bersama-sama, dengan berkepal dingin tanpa adanya emosi,⁸⁶ musyawarah secara baik-baik dan tidak disikapi dengan emosional dan keegoisan karena sejatinya pernikahan itu salah

⁸² Moh Soni, Wawancara, Jember, 3 Juni 2023

⁸³ Saadatul Lifianti, Wawancara, Jember, 4 Juni 2023

⁸⁴ Moch Ballqis Amir, Wawancara, Jember, 4 Juni 2023

⁸⁵ Susi Susanti, Wawancara, Jember, 4 Juni 2023

⁸⁶ Saiful Bariy, Wawancara, Jember, 3 Juni 2023

satunya menyatukan dua pikiran manusia tanpa adanya perbedaan didalamnya,⁸⁷ kuncinya tak lain dan tak mungkin harus sabar, yakin pasti semua permasalahan dapat di selesaikan, harus mengalah satu sama lain dan saling intropeksi diri masing-masing,⁸⁸ langsung diselesaikan dengan berbicara baik-baik,⁸⁹ jika terjadi permasalahan kita menyelesaikan dengan berdua tanpa ada campur tangan orang lain,⁹⁰ melakukan musyawarah dan muhasabah diri.⁹¹

Berdasarkan persepsi beberapa informan penelitian, yaitu mahasiswa dan mahasiswi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, memandang ketika permasalahan yang hadir dalam keluarga dan permasalahan itu bisa diselesaikan baik-baik antara suami dan istri maka disanalah *sakinah* bisa terbentuk karena salah satu ulama kita ada yang berpendapat bahwa *sakinah* itu ketentraman yang sebelumnya ada gejolak.



C. Pembahasan Temuan

Dalam penelitian ini pada fokus pembahasan yang pertama peneliti membahas mengenai pemahaman sebagian para mufassir tentang keluarga *sakinah* dalam QS Ar-Rum ayat 21 hal ini bertujuan sebagai landasan peneliti dalam memahami dan menanggapi jawaban-jawaban dari responden mengenai keluarga *sakinah*.

⁸⁷ Emilia Mudrika, Wawancara, Jember, 3 Juni 2023

⁸⁸ Moh Soni, Wawancara, Jember, 3 Juni 2023

⁸⁹ Saadatul Lifianti, Wawancara, Jember, 4 Juni 2023

⁹⁰ Moch Ballqis Amir, Wawancara, Jember, 4 Juni 2023

⁹¹ Susi Susanti, Wawancara, Jember, 4 Juni 2023

M. Quraish shibah, berpendapat bahwasannya rumah tangga akan sakinah apabila pasangan suami istri dapat tenang dalam menghadapi semua keretakan dalam rumah tangganya. *Ibnu Katsir*, berpendapat didalam keluarga yang sakinah harus ada rasa kasih dan sayang pada setiap pasangan, karena keduanya merupakan dasar dari terbentuknya suatu keluarga yang sakinah. *Sayyid Kutub*, berpendapat untuk mendapatkan keluarga yang sakinah harus memiliki rasa tenang, tentram, saling melengkapi cinta dan kasih sayang. Karena susunan jiwa, saraf, dan fisik bersifat saling memenuhi kebutuhan masing-masing terhadap pasangannya. *Imam Nawawi Al-Bantani*, Untuk membangun keluarga yang sakinah kita harus mempunyai karakteristik yang baik atau pemikiran yang sama dengan suami dan isteri, agar pemikiran tersebut tercapai dengan baik dan bisa dilaksanakan bersama, sehingga keluarga tersebut berjalan dengan baik dan tercapai kemaslahatannya, dan menumbuhkan keluarga yang damai dan tentram. *Al-Qurtubi*, yang dimaksud dengan keluarga sakinah bukan berarti sebuah perkawinan yang tidak ada masalah, akan tetapi gambaran sederhana dari keluarga sakinah adalah jika masing-masing pihak dengan penuh kesungguhan berusaha mengatasi masalah yang timbul dengan didasarkan pada keinginan yang kuat untuk menuju kepada terpenuhi ketenangan dan ketentraman jiwa.

Fokus penelitian yang kedua yakni bagaimana pemahaman mahasiswa dan mahasiswi yang sudah menikah mengenai pemahaman mereka dalam memaknai keluarga sakinah dalam QS Ar-Rum ayat 21, pertama-tama peneliti menanyakan mengenai pengetahuan mereka, mengenai QS Ar-Rum ayat 21

yang di dalamnya membahas mengenai keluarga sakinah, dalam hal ini terdapat enam responden yang peneliti wawancarai, dari ke enam responden tersebut dua responden tidak mengetahui bahwa didalam QS Ar-Rum ayat 21 terdapat penjelasan mengenai keluarga sakinah, akan tetapi mereka tau apa itu keluarga sakinah dan empat responden mengetahui bahwa ayat tersebut menjelaskan mengenai keluarga sakinah.

Secara garis besar mereka berpendapat bahwa keluarga sakinah merupakan keluarga yang tentram, damai, saling menjaga, saling percaya satu sama lain, dan harus menanamkan nilai-nilai akidah dalam keluarga, agar senantiasa taat kepada agama, memberikan contoh akhlak yang terpuji, khususnya dari orang tua kepada anak-anak, memberikan kesadaran mengenai hak dan kewajiban bagi suami maupun istri, menanamkan keharmonisan dan menanamkan pola hidup yang sederhana.

Selain sakinah di dalam keluarga juga harus terdapat mawaddah dan rahmah, karena ketiga unsur tersebut saling bersinambungan satu sama lain, dan ketika ketiga unsur tersebut bersatu barulah keluarga yang sakinah tersebut tercipta. Dalam hal ini peneliti menanyakan mengenai pemahaman tentang *mawaddah* dan *rahmah* kepada para responden dan keterkaitan ketiganya, secara garis besar mereka berpendapat *mawaddah* adalah rasa cinta seseorang kepada pasangannya, dan *rahmah* adalah rasa kasih sayang. Dan ketrkaitan ketiganya adalah untuk membangun keluarga yang sakinah perlulah ada rasa cinta dan kasih sayang agar rumah tangga selalu harmonis tanpa ada pertikaian yang berujung dengan perceraian.

Dan upaya yang mereka lakukan agar tidak terjadinya sebuah pertikaian yang berujung perceraian, dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga secara garis besar adalah dengan cara bermusyawarah, muhasabah diri, berdiskusi dengan berkepala dingin dengan akal sama-sama sehat tidak ada emosi di dalamnya, dan saling mengintropeksi diri masing-masing.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yang menjelaskan mengenai teori sakinah dan pemahaman para *mufassir* dan mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah menikah mengenai keluarga sakinah dalam QS Ar-Rum ayat 21.

Sakinah merupakan tujuan setiap manusia dalam menjalani rumah tangga, hal ini digambarkan dalam al-Qur'an QS Ar-Rum ayat 21, dalam penelitian ini dalam hal definisi mengenai keluarga sakinah para *mufassir* tidak berbeda pendapat, akan tetapi yang berbeda adalah dalam bagaimana cara membangun keluarga yang sakinah.

Dalam hal ini *M. Quraish shibah*, berpendapat bahwasannya rumah tangga akan sakinah apabila pasangan suami istri dapat tenang dalam menghadapi semua keretakan dalam rumah tangganya. *Ibnu Katsir*, berpendapat didalam keluarga yang sakinah harus ada rasa kasih dan sayang pada setiap pasangan, karena keduanya merupakan dasar dari terbentuknya suatu keluarga yang sakinah. *Sayyid Kutub*, berpendapat untuk mendapatkan keluarga yang sakinah harus memiliki rasa tenang, tentram, saling melengkapi cinta dan kasih sayang. Karena susunan jiwa, saraf, dan fisik bersifat saling memenuhi kebutuhan masing-masing terhadap pasangannya. *Imam Nawawi Al-Bantani*, Untuk membangun keluarga yang sakinah kita harus mempunyai karakteristik

yang baik atau pemikiran yang sama dengan suami dan isteri, agar pemikiran tersebut tercapai dengan baik dan bisa dilaksanakan bersama, sehingga keluarga tersebut berjalan dengan baik dan tercapai kemaslahatannya, dan menumbuhkan keluarga yang damai dan tentram. *Al-Qurtubi*, yang dimaksud dengan keluarga sakinah bukan berarti sebuah perkawinan yang tidak ada masalah, akan tetapi gambaran sederhana dari keluarga sakinah adalah jika masing-masing pihak dengan penuh kesungguhan berusaha mengatasi masalah yang timbul dengan didasarkan pada keinginan yang kuat untuk menuju kepada terpenuhi ketenangan dan ketentraman jiwa.

Pemahaman mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah menikah mengenai pemahaman mereka terhadap keluarga sakinah secara garis besar mereka berpendapat bahwasannya untuk membangun suatu keluarga yang sakinah harus menanamkan nilai-nilai akidah dalam keluarga, agar senantiasa taat kepada agama, memberikan contoh akhlak yang terpuji, khususnya dari orang tua kepada anak-anak, memberikan kesadaran mengenai hak dan kewajiban bagi suami maupun istri, menanamkan keharmonisan dan menanamkan pola hidup yang sederhana.

B. Saran

Secara teoritis, untuk memperoleh kehidupan rumah tangga yang sakinah tidaklah mudah, dibutuhkan kerja sama antara suami dan istri untuk memperolehnya, yang harus diperhatikan adalah tujuan dari menikah.

Secara praktis, untuk menambah wawasan bagi mahasiswa maupun mahasiswi yang sedang melangsungkan masa studinya dalam mengetahui

tujuan dari berkeluarga sementara mereka masih menyelesaikan masa studinya, karena tidak menutup kemungkinan setelah mereka menyelesaikan masa studinya melangsungkan pernikahan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Al-‘Alim Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Ilmu Pengetahuan. 2009. Bandung: PT. Mizan Pustaka.

Abu Firdaus Al-Halwani, Asy-syaikh Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani Al-Jawi. 1993. *Petunjuk menuju Keluarga Sakinah; Syarah Uqudullijain*. Surabaya: Mutiara Ilmu Agency.

Al-Nawawi al-Bantani, *Marah Labid Tafsir al-Munir*, (Surabaya: Darul Ilmi,t.t.

As Samaluthi, Nabil Muhammad Taufik. 1987. *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*. Surabaya: PT Bina Ilmu.

Asman, 2022. “*Modernisasi Hukum Keluarga Islam Dalam Menggagas Keluarga Sakinah Di Era Society 5.0*”. Solok: Insan Cendekia Mandiri.

Asnawi, Mohammad. 2004. *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet. ke-1. Yogyakarta: Darussalam.

Asnawi, Mohammad. 2004. *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet. ke-1. Yogyakarta: Darussalam.

Baalbaki, Rohi. 1995. *al-Maurid Qamus, Arabic English*. Beirut: Dar El-Ilm Lil Malayin.

Basri, Hasan. 1996. *Membina Keluarga Sakinah*, Cet IV. Jakarta: Pustaka Antara.

Boedi, Abdullah. 2013. *Beni Ahmad Saebani, Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: CV Pustaka Setia.

Buku Wisuda. 2021. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Departemen Agama RI. 2009. *Membina Keluarga Sakinah*. Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam.

Farida, Muslich Taman dan Aniq. 2007. *30 Pilar Keluarga Samara: Kado Membentuk Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Warahmah*, Cet 1. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Fatah, Rohadi Abdul. 2004. *Sosiologi Agama*. Jakarta: Kencana Mas Publishing House.

Fuad, Kauma dan Nipan. 1997. *Membimbing Istri Mendampingi Suami*. Yogyakarta: Mitra Usaha.

Hamid, Abdul. 2020. *Memaknai Kehidupan*. Banten: Makmood Publishing.

Husein, Muhammad. 2001. *Fiqih Perempuan: Reflek Sikiat Atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta:LkiS.

Khoirul, Rasyadi. 2000. *Cinta dan Keterasingan*, cet. 1. Yogyakarta: LkiS.

M. Quraish Shihab. 2002. *Tafsir Al-Misbah* Vol. 11 ,Jakarta: Lentera Hati.

Madjid, Nurcholish. 2000. *Masyarakat Religius: Membumikan Nilai-Nilai Islam dalam Kehidupan Masyarakat*, cet. ke-2. Jakarta: Paramadina.

Malim, Misbach. 2013. *Keluarga Sakinah: Dalam Perspektif Al-Qur'an dan as-Sunnah*. Jakarta: Yayasan Birrul Walidain.

Mamik. 2014. *Metode Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher.

Mardalis. 2005. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Edisi 1, Cet. ke 10. Jakarta: Bumi Aksara.

Mubarok, Ahmad. 2006. *Nasehat Perkawinan dan Konsep Hidup Keluarga*. Jakarta: Jatibangsa.

Muhamud Al-Juari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal. 2005. *Membangun Keluarga Qur'ani (Panduan untuk Wanita Muslimah)*, Jakarta: Amzah.

Mulia, Musdah. 1999. *Pandangan Islam tentang Poligami*, cet. ke-1. Jakarta: LKAJ-Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation.

Nasution, 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.

Nasution, Khoiruddin. 2005. *Hukum Perkawinan 1*. Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA.

- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*, Cet. ke 6. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Poerwandari. 2005. *Pendekatan Kualitatif untuk Pendekatan Prilaku Manusia*. Jakarta: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
- Rasyadi, Khoirul. 2000. *Cinta dan Keterasingan*, Editor M. Arif Hakim, cet. 1, Yogyakarta: LkiS.
- Sayyid Kutub. 2004. *Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an: Dibawah Naungan Al-Qur'an Pengantar Al-Ahzab*, Jakarta: Gema insani.
- Shihab, M. Quraish. 2007. *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku*, Cet I. Jakarta: Lentera.
- Sohari Sahroni Tihami. 2009. *Fiqh Munakahat kajian Fikih Nikah Lengkap* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiono, 2014. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi, Arikunto. 2002 *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Suryabarata Sumardi, 2005. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Terjemah Tafsir Ibnu Katsir Digital Versi Lengkap 30 Juz, 2013, pada surah Ar-Rum: 21
- Tobibatussaadah, 2013. *Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1*, Yogyakarta: Idea Press.
- Ulfatmi. 2011. *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kementrian Agama RI.
- Zaitunah Subhan, 2004. *Membina Keluarga Sakinah*, (Pustaka Pesantren:Yogyakarta).

SKRIPSI

- Ida, Kurniawati. 2012. “*Analisis Pembinaan Keluarga Sakinah pada Pasangan Pra-Nikah di Kantor Urusan Agama Keamatan Bringin Kabupaten Semarang Tahun 2012*”. STAIN Salatiga.
- Nisa’, Anifatul Khuroidatun Nisa’. 2016. “*Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Keluarga Penghafal Al-Qur’an (Studi Kasus Di Kecamatan Singosari Kecamatan Malang)*”, UIN Malang.
- Nur Hidayati. 2010. “*Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Aktivis Hizbut Tahrir Malang*”. UIN Malang.
- Syamsul Bahri, 2009. “*Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab*”, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.
- Syamsul Ma’arif. 2010. “*Konsep Al-Qur’an Tentang Keluarga Bahagia*”. UIN Syarif Hidayatullah.
- Thoriq Fadhli Zaelani. 2017. “*Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hamka (Studi Atas Tafsir Al-Azhar)*”. IAIN Surakarta.
- Yulianti Ratnasari, 2018. “*Konsep Keluarga Sakinah Menurut Al-Ghazali*”, UIN Walisongo Semarang.

SITUS INTERNET

- <https://journal.ugm.ac.id/buletinpsikologi/article/11557/8615>
- <https://gamisjilbabsyari.com/5-pilar-utama-dalam-membangun-keluarga-sakinah>

WAWANCARA

- Saiful Bariy, *Wawancara*, Jember, 3 Juni 2023
- Emilia Mudrika, *Wawancara*, Jember, 3 Juni 2023
- Moh Soni, *Wawancara*, Jember, 3 Juni 2023
- Saadatul Lifianti, *Wawancara*, Jember, 4 Juni 2023
- Moch Ballqis Amir, *Wawancara*, Jember, 4 Juni 2023
- Susi Susanti, *Wawancara*, Jember, 4 Juni 2023

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

Ada tiga instrumen dalam pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian pemahaman suami dan istri dalam memahami keluarga sakinah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

Panduan Observasi

1. Mengamati mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Mencari mahasiswa yang sudah menikah.
 - a. Pelaksanaan observasi dalam kegiatan penelitian
 - 1) Lokasi pelaksanaan
 - 2) Waktu pelaksanaan
 - 3) Perlengkapan pelaksanaan
 - b. **Subyek Pelaksanaan:** Mahasiswa UIN Kiai Achmad Siddiq Jember yang sudah menikah.


Pedoman Wawancara

Berikut adalah beberapa pertanyaan penelitian tentang *keluarga sakinah*.

1. Apakah anda tahu bahwa di dalam QS Ar-Rum ayat 21 menjelaskan tentang keluarga sakinah?
2. Apakah tujuan anda menikah sedangkan anda masih dalam menempuh pendidikan?
3. Apa definisi keluarga sakinah menurut prespektif anda?
4. Apa wujud kongkrit dari sakinah didalam rumah tangga anda?
5. Apa definisi *mawaddah* dan *rahmah*?
6. Apa keterkaitan *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*?
7. Apakah yang anda lakukan jika didalam rumah tangga anda terdapat suatu perselisihan? Berikan alasan!
8. Berdasarkan surat Ar-Rum ayat 21, bagaimana agar seseorang memiliki keluarga yang sakinah? Jelaskan!

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Wawancara peneliti melalui *chat whatsapp* dengan Saiful Bariy, salah satu mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah menikah.



Wawancara peneliti melalui *chat whatsapp* dengan Emilia Mudrika, salah satu mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah menikah.






Foto Emilia Mudrika saat ke kampus membawa anaknya.



Wawancara peneliti melalui *whatsapp call* dengan Saadatul Livianti, salah satu mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah menikah



Wawancara peneliti melalui *voice note whatsapp* dengan Moh Soni, salah satu mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah menikah



Wawancara peneliti melalui *video call whatsapp* dengan Susi Susanti, salah satu mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah menikah



Wawancara peneliti langsung dengan Moch Ballqis Amir, salah satu mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah menikah



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miftah Umi Hanik
NIM : U20161001
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 10 Juni 2023

Saya yang menyatakan



Miftah Umi Hanik

U20161001

BIOGRAFI PENULIS



A. Identitas Diri

Nama : Miftah Umi Hanik
Tempat/Tanggal Lahir : Banyuwangi, 01 Oktober 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Kedayunan, Kabat, Banyuwangi
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Program Studi : IAT
NIM : U20161001
No. Tlp : 081233090331
Email : miftahumihanik@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Khodijah 10
2. SDN 1 Kedayunan
3. SMP Unggulan Habibullah
4. MA Al-Amiriyah Darussalam
5. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember